

***MISCARRIAGE OF JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA
PEMBALAKAN LIAR PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan Putusan
Nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
ALQI PUJI NUR ALFIYAH
NIM. 2017303012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alqi Puji Nur Alfiyah

NIM : 2017303012

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “*Miscarriage Of Justice Pada Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor 960/Pid.B/Lh/2019/Pn.Pbr Dan Putusan Nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020)*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Alqi Puji Nur Alfiyah

NIM. 2017303012


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

***Miscarriage Of Justice* Pada Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor 960/Pid.B/Lh/2019/Pn.Pbr Dan Putusan Nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020)**

Yang disusun oleh **Alqi Puji Nur Alfiyah (NIM. 2017303012)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada 29 Juni 2024 dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



Muh. Bachrul Ulum, M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002


Sekretaris Sidang/Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.

NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/Penguji III



Fanni Erlina, M.H.

NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 3 Juli 2024



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri.Alqi Puji Nur Alfiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alqi Puji Nur Alfiyah
NIM : 2017303012
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : *Miscarriage Of Justice* Pada Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor 960/Pid.B/Lh/2019/Pn.Pbr Dan Putusan Nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 12 Juni 2024
Pembimbing,



Fatni Erlina, S.H.I., M.H.
NIP.198710142019032009

***Miscarriage Of Justice* Pada Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif
Keadilan Hukum (Studi Putusan No. 960/Pid.B/Lh/2019/Pn.Pbr dan Putusan
No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020)**

ABSTRAK

**ALQI PUJI NUR ALFIYAH
NIM. 2017303012**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Miscarriage of justice adalah peristiwa terjadinya kegagalan keadilan karena orang yang tidak bersalah oleh karena kesalahan interpretasi hukum, ketidakprofesionalan aparat penegak hukum atau penyalahgunaan kekuasaan maka orang-orang tersebut ditangkap, ditahan, divonis selanjutnya mendekam dipenjara sehingga menyebabkan seseorang yang tidak bersalah dihukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim Putusan No. 960/Pid.B/Lh/2019/Pn.Pbr berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 berdasarkan KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung perspektif keadilan hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Metode Pengumpulan data yaitu metode penelitian kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, Putusan No. 548/PID.B-LH/2019/PT. Pbr, dan Putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-LH/2020.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim pada Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr menyatakan terdakwa bersalah sedangkan Putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-LH/2020 terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dinilai tidak tepat dalam menerapkan peraturan hukum, putusan *judex facti* berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta hukum dimuka sidang, dan kurangnya bukti petunjuk pada proses penyidikan sehingga terjadi *miscarriage of justice* serta tidak mencerminkan kesetaraan hak terdakwa dan kebebasan dalam mencapai keadilan berdasarkan keadilan *fairness* John Rawls.

Kata kunci: *Miscarriage of justice*, pembalakan liar, keadilan *fairness*, John Rawls

MOTTO


“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan
serta memperhalus perasaan”

-Tan Malaka-



PERSEMBAHAN

Maha besar Allah, tiada hasil karya manusia yang sempurna dan tiada yang paling inti kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ayahanda Ahmad Tarsono Tarso dan Ibunda Nurul Fatimah, adik kandung saya Ahmad Abdil Quddus dan segenap keluarga besar Kakek Rohman dan Kakek Diryan. Terimakasih atas doa-doa yang luar biasa serta memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Sekadar ungkapan terimakasih tentulah tidak cukup meskipun demikian, doa dan dukungan dari kalianlah yang mempermudah setiap langkah yang saya lalui dimasa sekarang dan masa depan. Semoga segala doa dan harapan baik yang tidak sempat terucap menjadi hal yang mudah untuk diwujudkan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri agama dan Menteri Pendidikan kebudayaan R.I Nomer: 158/197 dan nomor : 0543b/ U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa	Ş	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħ	ħ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h*

الإجارة	Ditulis	<i>Al-ijārah</i>
الوديعة	Ditulis	<i>Al-wadī'ah</i>
شريعته	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata yang sudah terseap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. VOKAL PENDEK

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Ḍ'ammah	Ditulis	U

D. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	المبادلة	Ditulis	<i>Mubadalah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'i</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaūl</i>

F. Kata sandang alif+ lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-quran</i>
البيان	Ditulis	<i>Al-Bayān</i>
المال	Ditulis	<i>Al-māl</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الطريق	Ditulis	<i>Aṭ-ṭarīq</i>
النفس	Ditulis	<i>An-nafs</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “*Miscarriage Of Justice* Pada Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif Keadilan Hukum (Studi Putusan No. 960/Pid.B/Lh/2019/Pn.Pbr dan Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020)”, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M., Wakil Dekan I Fakultas Syariah K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa Hukum Tata Negara tingkat akhir dengan sigap.
7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing penulis yang sudah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen program studi Hukum Tata Negara dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuannya selama perkuliahan.
10. Segenap staff perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah membantu penulis dalam mencari referensi penelitian dan memberikan pelayanan yang baik.
11. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Ahmad Tarsono Tarso dan Ibunda Nurul Fatimah serta Adik kandung saya Ahmad Abdil Quddus. Terimakasih atas segala arahan, doa dan dukungan yang selalu tercurahkan.


12. Keluarga besar saya yang turut memberikan dorongan moral dan mendoakan untuk keberhasilannya dalam menyelesaikan kuliah dan kesuksesan untuk kedepannya.
13. Sahabat kecil saya Pramesti Mandu Laras dan sahabat TKJ A Divanti, Nanda, Putri, Yulvi, Desi, Nurul, Devia, Elva. Terimakasih karena hingga saat ini memberikan doa dan dukungan moral dalam segala yang saya lakukan semoga kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan terus beriringan.
14. Sahabat baik penulis dibangku perkuliahan Tasyatul Solihah, Nurul Azizah, dan Khoeriyah yang telah menemani hari-hari penulis selama diperkuliahan. Terima kasih untuk segala hal yang sudah dilalui bersama dalam susah senangnya menjalani dunia perkuliahan. Selamat untuk segala kesuksesan yang nantinya kita raih, semoga berjumpa kembali dilain waktu dengan segala cerita bahagia yang telah terukir masing-masing.
15. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2020 khususnya kelas HTN-A, semoga apapun dan dimanapun kebahagiaan dan kesuksesan selalu kebersamai.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi penulisan maupun segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta

maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Terimakasih banyak atas bantuan dan doanya. Harapan penulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Purwokerto, 12 Juni 2024

Penulis



Alqi Puji Nur Alfiyah

NIM. 2017303012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	16
F. Kajian Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian.....	21

H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II MISCARRIAGE OF JUSTICE DAN TINDAK PIDANA	
PEMBALAKAN LIAR	26
A. <i>Miscarriage Of Justice</i>	26
1. Definisi <i>Miscarriage Of Justice</i>	26
2. Faktor <i>Miscarriage Of Justice</i>	27
3. Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Korban <i>Miscarriage</i> <i>Of Justice</i>	29
B. Tindak Pidana.....	47
1. Definisi Tindak Pidana.....	47
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	49
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	50
C. Tindak Pidana Pembalakan Liar	53
1. Definisi Pembalakan Liar.....	53
2. Sanksi Pidana Pembalakan Liar	55
D. Sistem Peradilan Pidana.....	57
1. Definisi Peradilan Pidana.....	57
2. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa	60
3. Peradilan Pidana.....	65
E. Keadilan <i>Fairness</i> John Rawls.....	69
1. Konsep Keadilan <i>Fairness</i> John Rawls	69
2. Prinsip Keadilan <i>Fairness</i> John Rawls	74

BAB III PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA

PEMBALAKAN LIAR.....	80
A. Deskripsi Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr	80
B. Deskripsi Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020.....	81
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 960/Pid.B/Lh/2019/Pn.Pbr	81
D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 2878/K/Pid.Sus- Lh/2020	84

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA

PEMBALAKAN LIAR PERSPEKTIF KEADILAN

HUKUM	88
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 Terhadap <i>Miscarriage Of Justice</i> ..	88
B. Analisis Keadilan Hukum Pada Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, dan Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020.....	97

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu,	17
--	----



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
PPLH	: Pengelolaan dan Pengolahan Lingkungan Hidup
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
MA	: Mahkamah Agung
RI	: Republik Indonesia
No	: Nomor
Hlm	: Halaman
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pid	: Pidana
B	: Biasa
K	: Kasasi
Sus	: Khusus
Pbr	: Pekanbaru
LH	: Lngkungan Hidup
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
HAM	: Hak Asasi Manusia
FWI	: Forest Watch Indonesia
SAW	: Shallallahu 'alaihi Wa Sallam
SWT	: Subhanahu Wa ta'alla
HTN	: Hukum Tata Negara
TKJ	: Teknik Komputer dan Jaringan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr

Lampiran 2 Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945) adalah negara hukum (*rechtsstaats*), bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machtsstaats*), karena setiap unsur yang terlibat dalam melaksanakan suatu tugas harus dapat dipertanggungjawabkan.¹ Talbot Mundy (2020), mengatakan: “*It would seem the miscarriage of justice is ineradicable evil, due to ignorance, creating deeper in which to propagate itself*”. Sebaik apapun hukum dan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum pidana yang memberikan perlindungan kepada setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan, baik individu tersebut bersalah atau tidak, *miscarriage of justice* tetap akan terjadi sebagai suatu kejahatan akibat ketidakpedulian penegak hukum terhadap sistem peradilan pidana dalam menegakan keadilan.

Miscarriage of justice adalah terjadinya keadaan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum dimana seseorang dijatuhi

¹ Nazaruddin Lathif, “Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap,” *Pakuan Law Review* 4, No. 2 (2018): hlm. 359, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/887>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 16.34 WIB.

hukuman karena tindak kejahatan yang tidak dilakukan, meskipun kurangnya bukti yang cukup pada unsur penting dari suatu kejahatan.²

Tujuan peradilan pidana adalah menemukan kebenaran objektif dengan melindungi hak-hak asasi terdakwa dan mencegah orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana. Sementara itu, hukum acara pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan penahanan.³Hak-hak tersangka dalam proses peradilan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

² Tetanio Retno Gumilang, Victoria Tabita, And Majesty Lamada, “Prevention Of Miscarriage Of Justice In The Implementasi Of Judges’ Task,” Terj. *Jurnal Hukum Prasada* 7, No. 2, (2020): hlm. 94, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1383>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 16.40 WIB.

³ Muhammad Ikhsan Et Al., “Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terjadinya Salah Tangkap,” *Retentum* 4, No.1 (2023): hlm. 142-143, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/2793>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 16.53 WIB.

Terdapat 3 (tiga) ukuran untuk menilai sistem peradilan pidana sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yaitu: (1) keberhasilan sistem peradilan pidana dinilai dari terciptanya rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana; (2) keberhasilan sistem peradilan pidana berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan; (3) dan keberhasilan sistem peradilan pidana untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Sistem peradilan pidana dikenal dengan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang mengartikan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, asas ini menjadi dasar pula untuk terwujudnya penegakan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi.

Prinsip peradilan yang berkepastian menggambarkan bahwa dikehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati dan tegas dalam penegakkannya. Prinsip peradilan yang adil menggambarkan bahwa dalam suatu proses penegakan hukum, prinsip keadilan merupakan salah satu harapan yang harus dipenuhi, dalam artian pemenuhan keinginan atau hak individu dalam suatu tingkat tertentu dilaksanakan secara adil tanpa memihak dan tidak diskriminatif. Sedangkan prinsip peradilan yang manusiawi menggambarkan bahwa menegakkan hukum yang tegas bukan berarti mengesampingkan harkat dan martabat kemanusiaan, namun bagaimana seharusnya hukum itu dijalankan dan ditegakkan untuk melindungi

masyarakat serta menciptakan suatu ketertiban tanpa mencurangi prinsip-prinsip humanis.

Seiring berjalannya waktu kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terus berkembang, kejahatan yang dimaksud telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kejahatan pembalakan liar yang sekarang menjadi fenomena umum yang terjadi di mana-mana.⁴ Pembalakan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.⁵

Tindak pembalakan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 (1) huruf b yaitu orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Penjatuhan hukuman tindak

⁴ Dikir Dakhi And Kosmas Dohu Amajihono, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging," *Jurnal Panah Keadilan* 2, No. 2 (2023): hlm. 3, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/panahkeadilan/article/view/977>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 19.30 WIB.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

pembalakan liar ditinjau berdasarkan Pasal 83 (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan “Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h”, yang dimaksud pada Pasal 12 huruf h “Setiap orang dilarang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar”, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 88 (1) huruf a “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ialah “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Termasuk dalam pengertian “Melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat

angkut. Maka yang demikian itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁶

Kasus yang terjadi di Pekanbaru, Andi Pranoto alias Andi (40 th) dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Berdasarkan berita acara pengukuran kayu gergajian rimba indonesia, telah melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian barang sitaan yang menyatakan bahwa barang bukti kayu gergajian dimaksud berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m³ (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik). Perhitungan kerugian negara atas barang bukti dalam hal hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebagai pungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana, sebesar Rp. 26.949.468 (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat puluh sembilan empat ratus enam puluh delapan rupiah).⁷

Perbuatan yang demikian telah diproses dengan perkara Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 690/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr pada amar putusannya adalah hakim menyatakan Andi Pranoto alias Andi (40 th) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan

⁶Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁷Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Putusan No. 548/Pid.B-Lh/2019/Pt Pbr.

sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”. Hakim menjatuhkan pidana kepada Andi Pranoto alias Andi (40 th) pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Pada tingkat banding perkara putusan nomor 548/PID.B-LH/2019/PT PBR hakim memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 690/Pid.B/LH/ 2019/PN.Pbr, maka Andi Pranoto alias Andi (40 th) dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan karena tidak ada alasan untuk membebaskan Andi Pranoto alias Andi (40 th) dari tahanan.

Pada tingkat kasasi dengan perkara putusan nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020 pada amar putusannya adalah hakim menyatakan Andi Pranoto alias Andi (40 th) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”. Sehingga pada amar putusannya hakim memutuskan membebaskan Andi Pranoto alias Andi (40 th), memulihkan hak Andi Pranoto alias Andi (40 th) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan Andi Pranoto alias Andi (40 th) dikeluarkan dari tahanan.

Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.⁸ Putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang.

Fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan secara yuridis kepada terdakwa yang hanya selaku sopir dibebankan kewajiban untuk melengkapi dokumen hasil hutan kayu berupa surat keterangan sahnya hasil hutan bersama kayu yang diangkutnya, karena terdakwa sama sekali bukan pemilik kayu olahan yang diangkutnya dan ternyata pemilik kayu olahan itu adalah Muaslim atau Adek, sedangkan terdakwa hanya sebagai sopir truk yang tiada lain hanya sekedar mengharap upah dari sejumlah kayu olahan/gergajian yang diangkutnya.

Selain itu, juga tidak dapat dibenarkan tindakan oknum penyidik yang tidak profesional melakukan penyidikan perkara *a quo* sesuai standar yang berlaku sebagaimana ditentukan KUHAP demi menemukan kebenaran materiil, yaitu sengaja tidak memanggil Muaslim dan atau Adek sebagai

⁸ Mahkamah Agung, Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020.

sebagai saksi utama dalam perkara *a quo* dengan alasan alamat Muaslim dan Adek tidak diketahui. Padahal, terdakwa telah menjelaskan dengan terang benderang bahwa kayu olahan/gergajian diambil dan dimuat di pengetaman kayu milik Muaslim di Jalan Teropong Kota Pekanbaru, terdakwa menerangkan juga bertemu dengan Adek di pengetaman kayu milik Muaslim di Jalan Teropong Kota Pekanbaru dan yang memberikan fotokopi dokumen kayu olahan/gergajian serta uang muka/DP upah angkut adalah juga Adek.

Demikian juga tidak dapat dibenarkan tindakan oknum penuntut umum yang menerima pelimpahan kelengkapan berkas perkara *a quo* hasil dari penyidikan, yang tidak profesional melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara *a quo* sesuai standard yang berlaku sebagaimana ditentukan KUHAP demi memperoleh kebenaran materiil, yaitu sengaja tidak memberikan petunjuk yang proporsional, profesional dan sistimatis kepada oknum penyidik, setidaknya untuk memanggil Muaslim dan atau Adek atau pun saksi dari pihak Dinas Kehutanan setempat sebagai saksi utama dalam perkara *a quo*.

Pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata dan tidak terbukti perbuatan terdakwa sedemikian rupa itu memenuhi unsur *bestandeel delict* baik Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 maupun Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. *Bestanddelen van het delict* adalah rumusan delik yang tertulis dalam suatu rumusan unsur pada suatu Pasal. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum hanya elemen yang tertulis saja yang merupakan elemen

perbuatan pidana. *Bestandeleen* atau bagian-bagian dari delik itu: (1) Terdapat di dalam rumusan delik; (2) Oleh penuntut umum harus dicantumkan dalam tuduhan; (3) Harus dibuktikan di dalam peradilan; (4) Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain hakim harus memutuskan suatu *vrijspraak*.⁹

Bestanddeel hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan. Hal tersebut perlu mengingat makna asas *legalitas* yang dikemukakan oleh Machteld Boot. Berdasarkan apa yang dikemukakan Boot, ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan asas *legalitas*. Pertama, *prinsip nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Kedua, *prinsip nullum crimen, noela poena sine lege scripta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Ketiga, *prinsip nullum crimen, noela poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, *prinsip nullum crimen, noela*

⁹ Ibrahim Arifin, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Ed. Fithriadi Muslim, Ke-1 (Jakarta: Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk), 2021): hlm.20, <https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/195/kajian-hukum-pembuktian-unsur-menyembunyikan-dan-menyamarkan-dalam-perkara-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 19.33 WIB.

poena sine lege stricta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi.

Lebih lanjut, dalam sistem peradilan pidana seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut dan seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak.¹⁰ Semua perkara pelanggaran hukum pidana, terdakwa berhak memperoleh proses peradilan yang cepat dan terbuka serta oleh sidang pengadilan yang bebas dari tekanan siapapun dan dengan hakim yang tidak berpihak. terdakwa berhak untuk menanyai dan melawan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum dan terdakwa berhak untuk memperoleh proses yang mewajibkan para saksi yang dimintanya untuk hadir dan apabila terdakwa tidak mampu hal ini dilakukan atas biaya negara.¹¹

Perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa/terpidana, tertuang dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP meliputi, (1) Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun; (2) Praduga tak bersalah; (3) Hak untuk memperoleh kompensasi

¹⁰ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Ed. Safitriyani, Ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020): hlm. 56.

¹¹ Abdul Latif, "Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil," *Jurnal Konstitusi*, 7, No. 1, (2010): hlm. 62, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/714>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 19.42 WIB.

(gati rugi) dan rehabilitasi; (4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum; (5) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; (6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; (7) Peradilan yang terbuka dan umum; (8) Pelanggaran atas hak-hak terdakwa; (9) Penggeledahan dan penyitaan harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis; (10) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya, dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.¹² Proses mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.¹³

Keadilan menurut John Rawls adalah kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam masyarakat. Keadilan adalah kebaikan atas institusi sosial, meskipun demikian kebaikan bagi masyarakat tidak boleh melanggar keadilan seorang individu, khususnya masyarakat lemah. John Rawls mengutarakan bahwa pada konsep keadilan terdiri dari dua unsur, yaitu posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). John Rawls menggambarkan adanya posisi asali bagi setiap orang dalam masyarakat, di mana setiap orang mempunyai posisi yang sama, tidak ada perbedaan pangkat,

¹² Nurlily Darwis, "Penegakan Hukum Untuk Memperoleh Hak Atas Keadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 3, No. 2 (2013): hlm. 5-6, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/88>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 19.45 WIB.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

status, kekuatan ataupun kemampuan, sehingga setiap orang bisa membuat kesepakatan dengan orang lain secara seimbang.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim majelis hakim dengan judul **“MISCARRIAGE OF JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan Putusan Nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020)”**

B. Definisi Operasional

1. *Miscarriage Of Justice*

Miscarriage of justice adalah terjadinya keadaan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum dimana seseorang dihukum karena kejahatan yang tidak dia lakukan seperti, ketika seorang terdakwa dihukum meskipun kurangnya bukti pada elemen penting dari kejahatan.¹⁵ Penelitian ini, penulis akan menjelaskan terkait *miscarriage of justice* sebagai gagalnya keadilan karena seseorang dihukum karena kejahatan yang tidak dilakukan dalam hal ini seseorang tersebut tidak melakukan tindak pidana pembalakan liar.

¹⁴ Zakki Adhlyati And Achmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls,” *Hukum* 2, No. 2 (2019): hlm. 409-431, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 19.50 WIB.

¹⁵ Tetania Retno Gumilang, Victoria Tabita, And Majesty Lamada, “Prevention Of Miscarriage Of Justice In The Implementation Of Judges’ Tasks,” *Jurnal Hukum Prasada* 7, No. 2, (2020): hlm. 94, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1383>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 19.55 WIB.

2. Tindak Pidana Pembalakan Liar

Simons, dalam Bambang Poernomo bahwa pengertian dari tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.¹⁶ Pembalakan liar adalah penebangan, penyaradan, dan pengangkutan kayu secara tidak sah,¹⁷ berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal (1) Ayat 4, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pembalakan liar ini dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan.¹⁸ Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan terkait tindak pidana pembalakan liar dalam hal mengangkut kayu tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan.

¹⁶ Toto Hartono Et Al, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)," *Jurnal Retentum* 2, No. 1 (2021): hlm. 36, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/900>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 19.59 WIB.

¹⁷ Ruslandi, *Petunjuk Teknis Penerapan Penerapan Pembalakan Berdampak Carbon (Ril-C) Pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (Iuphkk-Ha)* (Jakarta: The Nature Conservancy, 2013): hlm.1.

¹⁸ Aristo Arie Notoprodjo, Catur Wido Haruni, And Sholahuddin Al Fatih, "Analisis Putusan No. 39/Pid.B/2015/Pn/Sit Dalam Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar Ditinjau Dari Aspek Keadilan," *Indonesia Law Reform Journal* 2, No. 2 (2022): hlm. 207-208, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/22262>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 20.00 WIB.

3. Keadilan *Fairness* John Rawls

Pengertian adil dalam kamus bahasa Indonesia adalah sama, tidak memihak. Adil, dalam hukum berarti hakim harus adil, jujur dan tidak sewenang-wenang dalam memutus perkara. Keadilan sebagai *fairness* dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan.¹⁹

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan terkait keadilan *fairness* John Rawls bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai dengan prosedur KUHAP dan KUHP melalui pemeriksaan atau pengadilan yang jujur dan terbuka atau sebagaimana mestinya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pembalakan liar pada putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 terhadap *miscarriage of justice*?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020

¹⁹ Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr," *Sundermann JTCS* 13, No. 1 (2020): hlm. 43, <https://www.neliti.com/id/publications/537973/ketika-keadilan-bertemu-dengan-kasih-sebuah-studi-perbandingan-antara-teori-kead>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 20.08 WIB.

tentang tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif keadilan *fairness* John Rawls?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum pada tindak pidana pembalakan liar (putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020) terhadap *miscarriage of justice*.
2. Keadilan *Fairnes* John Rawls sebagai alat ukur untuk menganalisis keadilan hukum pada putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai *miscarriage of justice* pada tindak pidana pembalakan liar perspektif keadilan hukum.
 - b. Sarana untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai *miscarriage of justice* pada tindak pidana pembalakan liar perspektif keadilan hukum.
2. Praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya terkait *miscarriage of justice* pada tindak pidana pembalakan liar perspektif keadilan hukum.

- b. Hasil penelitian ilmiah dapat menjadi masukan bagi para pembelajar sampai praktisi hukum terkhusus pada hakim guna terselenggaranya peradilan yang lebih baik.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil dari penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait tema penelitian ini, telah ditemukan beberapa karya mumpuni yang berhubungan dengan *miscarriage of justice* pada tindak pidana pembalakan liar perspektif keadilan hukum diantaranya yaitu:

Tabel 1
Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu

No.	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal I Wayan Gede Rumega dengan judul “Hakim Komisaris Dan <i>Miscarriage Of Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana (<i>Commissioner Judge and</i>	Konsep hakim komisaris dalam Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana tersebut tidak lain dalam rangka menghindari	Subjek penelitian sama yaitu tentang <i>miscarriage of justice</i> .	Menjelaskan <i>miscarriage of justice</i> dengan menganalisis putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, dan putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 berdasarkan

	<i>Miscarriage in the Criminal Justice System)</i>	terjadinya potensi peradilan sesat.		perspektif keadilan hukum.
2.	Jurnal Tetania Retno Gumilang dan Victoria Tabita Majesty Lamada dengan judul “Prevention of Miscarriage of Justice in the Implementation of Judges’ Tasks”	Banyak terjadi <i>miscarriage of justice</i> di masyarakat. Hakim sebagai profesi yang memiliki derajat lebih tinggi harus berpegang pada etika profesi agar tidak terjadi <i>miscarriage of justice</i> .	Persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi yang penulis tulis adalah membahas tentang <i>miscarriage of justice</i> .	Menggunakan perspektif keadilan hukum dengan menganalisis perkara putusan tindak pidana pembalakan liar.
3.	Jurnal Yuniar Kurniawaty dengan judul “Konsep Keadilan	Putusan-putusan yang dijatuhkan dianggap tidak didasarkan pada pertimbangan	Objek yang dikaji sama yaitu tentang peradilan sesat (<i>miscarriage of</i>	Menambahkan perspektif keadilan hukum dengan menganalisis

	Terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum, tahun 2017”	hukum yang cermat dan komprehensif.	<i>justice</i>).	perkara putusan tindak pidana pembalikan liar.
4.	Skripsi In Wulandari Sukarno Putri dengan judul “Analisis Perbandingan Hukum Pengaturan Konsep Ganti Rugi dan Rehabilitasi Bagi Korban Proses Peradilan Pidana Yang Cacat Hukum (<i>Miscarriage</i>	Konsep pengaturan ganti rugi dan rehabilitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun <i>Criminal Injuries Compensation Act Of Dutch</i> sama-sama diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia. Konsep ganti	Pembahasan yang dikaji sama yaitu terkait <i>miscarriage of justice</i> .	Menganalisis <i>miscarriage of justice</i> menggunakan putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, dan putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 berdasarkan perspektif keadilan hukum.

	<p><i>Of Justice)</i></p> <p>Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dengan Undang-Undang Acara Pidana Belanda (<i>Criminal Injuries Compensation Act Of Dutch</i>)”</p>	<p>rugi dan rehabilitasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaharuan dengan cara parsial, Dan kedua, pembaharuan dengan cara universal.</p>		
5.	<p>Skripsi Malik Al Ghani Nasution dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menguasai,</p>	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan</p>	<p>Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis tulis adalah membahas tentang tindak</p>	<p>Menggunakan Perspektif keadilan hukum dan unsur <i>miscarriage of justice</i> dengan menganalisis putusan perkara</p>

Memiliki Kayu Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (PerkaraNo.11 5/Pid.Sus/Lh/2 017/Pn.Pbr)”	Hutan, Pasal 87 menjelaskan bahwa setiap kepemilikan dan pemungutan kayu harus memiliki surat keterangan sahnya kayu hasil hutan tersebut.	pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.	nomor 960/Pid.B/LH/2 019/PN.Pbr, dan putusan nomor 2878/K/Pid.Sus -Lh/2020.
---	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah *library research* (kepuustakaan), yaitu dengan membaca dan menelaah buku, jurnal dan lainnya supaya bisa diperoleh masalah yang menarik dan penting untuk diteliti.²⁰ Oleh karena penelitian menggunakan kepuustakaan, maka dalam hal ini penulis mengumpulkan sumber dari buku, jurnal, skripsi, artikel dan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

²⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Meyniar Albina, Ke-1 (Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023): hlm. 18.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²¹ Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis *miscarriage of justice* pada tindak pidana pembalakan liar perspektif keadilan hukum pada putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, putusan nomor 548/PID.B-LH/2019/PT. Pbr. dan putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan.²² Data primer yang digunakan di penelitian ini adalah putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, putusan nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.Pbr dan putusan nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020.

b. Data Sekunder

Data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian, data sekunder ini bersifat pelengkap

²¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ke-1 (Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021): hlm. 59.

²² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*: hlm. 6.

dan penguat dari data primer.²³ Data sekunder yang digunakan di penelitian ini adalah berupa data tertulis guna melengkapi dari sumber primer. Penulis akan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, buku, jurnal, skripsi dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.²⁴ Untuk memperjelas metode penelitian maka digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.²⁵ Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan buku, jurnal, skripsi dan lainnya yang terkait dengan penelitian ini serta menganalisis putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, putusan nomor 548/PID.B-LH/2019/PT. Pbr. dan putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020.

²³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*: hlm. 6.

²⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*: hlm. 34.

²⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Ed. Try Koryati, Ke-1 (Jawa Timur: Penerbit Kbm Indonesia, 2022): hlm.6.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.²⁶ Teknik Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) dan analisis deskriptif. *Content analysis* (analisis isi) untuk menganalisis dan memahami teks, juga menguraikan secara objektif serta sistematis.²⁷ Teknik analisis deskriptif merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁸ Pada penelitian ini maka akan menganalisis putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, putusan nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.Pbr dan putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 dengan mengacu pada buku, jurnal dan lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pendahuluan pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi definisi *miscarriage of justice*, faktor *miscarriage of justice*, rehabilitasi dan ganti kerugian korban *miscarriage of justice*, definisi tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, definisi

²⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Ke-1 (Yogyakarta: Suka Press, 2021): hlm. 121.

²⁷ Umar Sidiq, Miftachul Choiri, And Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ke-1 (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019): hlm. 104.

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*: hlm. 38.

pembalakan liar, sanksi pidana pembalakan liar, peradilan pidana, upaya hukum biasa dan luar biasa, proses peradilan pidana, konsep keadilan *fairness* John Rawls, dan prinsip keadilan *fairness* John Rawls.

BAB III, Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar berisi deskripsi putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, deskripsi putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 960/Pid.B/Lh/2019/Pn.Pbr dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020.

BAB IV, Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif Keadilan Hukum berisi penjelasan mengenai analisis pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pembalakan liar pada putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 terhadap *Miscarriage Of Justice* dan keadilan hukum.

BAB V, Penutup berisi kesimpulan dan saran. Pada bab kesimpulan akan memaparkan hasil penelitian secara ringkas sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan saran berisi pendapat dari hasil penelitian sebagai bentuk kontribusi penulis untuk kedepannya bagi peneliti lain atau praktisi hukum lainnya.

BAB II
MISCARRIAGE OF JUSTICE DAN TINDAK PIDANA
PEMBALAKAN LIAR

A. *Miscarriage Of Justice*

1. Definisi *Miscarriage Of Justice*

Miscarriage of justice menurut Merriam Webster Dictionary adalah kesalahan dari proses peradilan yang tidak adil yang mengakibatkan seseorang yang seharusnya tidak bersalah dipidana atau orang yang bersalah dibebaskan dari tuntutan.²⁹ *Miscarriage of justice* yaitu terjadi keadaan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. Keguguran keadilan, juga dikenal sebagai kegagalan keadilan, terjadi ketika seseorang dihukum dan dihukum karena kejahatan yang tidak dia lakukan. *Miscarriage of justice* digunakan untuk menggambarkan keyakinan yang salah, bahkan ketika terdakwa mungkin tidak bersalah, misalnya mengacu pada keyakinan yang dicapai sebagai hasil dari ketidakadilan atau perselisihan.

Miscarriage of justice atau Praktik peradilan sesat bukanlah “barang” baru di Indonesia. Hal ini kerap kali terjadi didalam dunia peradilan di *negara* yang mengakui sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Banyak orang yang tidak bersalah selanjutnya atas nama

²⁹ Bagus Oktafian Abrianto Et Al., “Alternative Settlement Through The Administrative Court By Testing The Authority Of Law Enforcement Procedures In The Order To Minimize Miscarriage Of Justice,” *Iclsse (Eai)*, 2021, <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.9-9-2021.2313652>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 20.10 WIB.

ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, maka orang-orang tersebut ditangkap, ditahan, divonis selanjutnya mendekam dipenjara.

Peradilan sesat menurut ahli hukum M. Yahya Harahap dan Adami Chazawi dimaknai sebagai kesesatan hakim (*Rechterlijke Dwaling*) apabila:

- a. Mengadili, memeriksa, dan memutus perkara dilakukan dengan prosedur yang salah.
- b. Hakim salah menetapkan hukumnya.
- c. Pertimbangan hukum putusannya bertentangan dengan asas dan norma hukum.
- d. Penafsiran suatu norma yang melanggar kehendak Undang-Undang.
- e. Adanya kesalahan pengetikan dan penulisan dalam putusan serta menggunakan alasan-alasan lain yang tidak menerangkan secara jelas.

Melepaskan seribu orang yang bersalah lebih baik daripada memenjarakan satu orang yang tidak bersalah. Artinya untuk menetapkan status tersangka pada seseorang bukanlah perkara yang ringan dan mudah, apalagi dengan bukti-bukti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tuduhan tersebut memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi yang tertuduh.³⁰

2. Faktor *Miscarriage Of Justice*

Walker menjelaskan bahwa keenam kategori yang menyebabkan terjadinya *miscarriage of justice* dapat menimbulkan suatu kegagalan yang

³⁰ Yuniar Kurniawaty, "Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat : Tinjauan Hukum," *Legislasi Indonesia* 14, No. 4 (2017): hlm. 399, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/114>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 20.15 WIB.

tidak bersifat langsung yang memengaruhi komunitas masyarakat secara keseluruhan. Suatu penghukuman yang lahir dari ketidakjujuran atau rekayasa akan menimbulkan tuntutan terhadap legitimasi negara yang seharusnya menghormati hak-hak individu. Dalam konteks ini *miscarriage of justice* akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral dalam proses pidana. Bahkan, lebih jauh lagi dapat merusak kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum.

Miscarriage of justice bukan hanya karena putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tapi pada tahap penelitian, tahap penyidikan, tahap persidangan dan tahap upaya hukum. Clive Walker merumuskan beberapa faktor penyebab terjadinya *miscarriage of justice* yang terjadi pada tersangka, terdakwa atau terpidana, yaitu:

- a. Proses hukum yang tidak memadai;
- b. Hukum yang diterapkan pada mereka;
- c. Tidak ada pembenaran atas hukuman yang diberikan;
- d. Perlakuan terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana tidak seimbang dengan hak orang lain untuk dilindungi;
- e. Ketika hak-hak orang lain tidak dilindungi secara aktif oleh negara dari para pelaku kejahatan;
- f. Hukum yang berlaku di negara itu sendiri.

Faktor lain yang menyebabkan *miscarriage of justice* adalah bahwa Hukum telah diubah menjadi alat kekuasaan. Krisis spiritualitas profesional menyebabkan penegak hukum kehilangan budaya atau budaya

berbuat benar yang terdiri dari empat prinsip: (1) integritas; (2) martabat seluruh umat manusia yang dikelilingi oleh peradaban; (3) Kesempurnaan; Dan (4) simpati. Hanya dengan adanya empat prinsip utama inilah profesi penegak hukum dihayati sebagai panggilan, atau sering disebut “kepercayaan”, sekaligus mendasari adanya “keistimewaan profesi” yang melekat pada profesi penegak hukum.³¹

3. Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Korban *Miscarriage Of Justice*

Korban *miscarriage of justice* jelas dirugikan baik materiil maupun non-materiil. Kerugian non-materiil salah satunya berupa nama baiknya. Nama baik merupakan suatu bentuk identitas seseorang yang melekat pada dirinya. Ketika nama baik seseorang tercoreng, akan memiliki dampak yang sangat besar. Jadi sangat wajar jika korban *miscarriage of justice* ingin memulihkan nama baiknya. Hal ini sebagaimana hak seorang terdakwa/tersangka yaitu hak meminta ganti rugi dan upaya rehabilitasi.³²

Ganti kerugian dan rehabilitasi diatur di dalam Pasal 95 KUHPA sampai dengan Pasal 97 KUHPA ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adanya peraturan tersebut semakin memperjelas pengaturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi.³³

³¹ Bagus Oktafian Abrianto Et Al., “Alternative Settlement Through The Administrative Court By Testing The Authority Of Law Enforcement Procedures In The Order To Minimize Miscarriage Of Justice,” *Iclse (Eai)*, 2021, <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.9-9-2021.2313652>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 20.30 WIB.

³² Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Ke-1* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020): hlm. 71.

³³ Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana, Ke-1* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (Lshp), 2021): hlm. 9.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Berdasarkan pasal di atas, korban *miscarriage of justice* dapat melakukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi kepada negara yang diajukan melalui pengadilan negeri. Rehabilitasi yaitu pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Rehabilitasi dapat diberikan apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (*vrijspraak*) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag vab alle rechtsvervolging*).³⁴

Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 KUHAP).³⁵

Kitab undang-undang hukum acara pidana membagi semua tindak pidana, baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHAP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan dan pelanggaran. Serta terdapat

³⁴ Eske N. Worang And Jolly Ken Pongoh, "Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP," *Lex Crimen X*, No. 7 (2021): hlm. 49, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/34997/32784>, diakses pada 11 Juni 2024 pukul 20.35 WIB.

³⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Ke-1 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020): hlm. 89.

pula penggolongan perihal kejahatan yang salah satunya adalah pemulihan nama baik/rehabilitasi nama baik di atur dalam Pasal 1 butir 23 dan pasal 97 KUHP, menjelaskan bahwa. “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang di berikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karna kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 97 ayat (1) menjelaskan bahwa “seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan di putus bebas”. Penjelasan diatas menggambarkan hubungan individu dengan organisasi, sedangkan untuk hubungan antar individu biasa diistilahkan interaksi sosial yang dinamis menyangkut hubungan-hubungan manusia maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Rehabilitasi dan ganti kerugian terjadi karena adanya kesalahan dalam penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pada diadilinya. Rehabilitasi dan ganti kerugian terjadi karena penahanan yang tidak sah dan merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Penahanan harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, penahanan yang tidak sah tersebut akan menimbulkan berupa rehabilitasi dan ganti kerugian. Kesalahan dalam penangkapan dan memvonis seseorang yang tidak bersalah membuat

seseorang tersebut kehilangan hak kebebasan karena adanya kesalahan dalam menetapkan putusan terhadapnya.

Faktor penyebab terjadinya rehabilitasi dan ganti kerugian adalah disebabkan kesalahan pihak kepolisian, penyidik dalam melakukan penangkapan haruslah dengan jelas menetapkan diri seseorang yang akan ditangkap atau yang disangkakan telah melakukan tindak pidana, demikian pula pihak penyidik dalam melakukan penyidikan layaknya harus dengan teliti dan kritis dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana yang disangkakan terhadap seseorang mengingat apa yang dilakukan oleh penyidik nantinya akan menentukan nasib atau kehidupan bagi seorang yang disangkakan melakukan tindak pidana.

Rehabilitasi dan ganti kerugian bermula dari tindakan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan tindakan penyelidikan oleh penyidik. Akibat kesalahan itu maka seseorang yang dipersangkakan melakukan tindak pidana itu berhak untuk memperoleh rehabilitasi dan meminta ganti kerugian atas kesalahan penangkapan yang dibuat oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Rehabilitasi dan ganti kerugian bermula dari adanya kesalahan penangkapan. Penangkapan pada mulanya dilakukan oleh kepolisian berdasarkan prinsip-prinsip penangkapan. Tujuan penyidikan itu merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan, penahanan, harus lebih dulu

berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

KUHAP hanya mencantumkan satu pasal tentang rehabilitasi yakni Pasal 97 oleh karena itu masih dibutuhkan peraturan pelaksana baik yang berhubungan dengan tenggang waktu pengajuan bunyi amar putusan rehabilitasi, dan tata cara pengumuman rehabilitasi.³⁶

Mengenai orang yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi tidak begitu jelas diatur dalam Pasal 97, hanya saja dalam Pasal 97 ayat (3) dinyatakan orang yang berhak mengajukan permintaan berdasarkan ayat (3), orang yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi antara lain :

1. Tersangka;
2. Keluarga tersangka atau;
3. Ahli waris tersangka atau;
4. Kuasa hukum tersangka atau ;
5. Pihak ketiga yang berkepentingan.³⁷

Hak untuk mengajukan rehabilitasi yang diberikan undang-undang kepada keluarga tersangka merupakan hak yang sederajat dengan yang diberikan kepada tersangka. Sejak semula keluarga tersangka berhak mengajukan permintaan rehabilitasi sekalipun tersangka masih hidup dan

³⁶ Yepriadi, "Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, No. 10 (2023): hlm. 4002, <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/5959> diakses pada 11 Juni 2024, pukul 20.40 WIB.

³⁷ Muhammad Chahyadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Karena Salah Tangkap Dan Menahan Orang," (2017): hlm. 10, <https://www.neliti.com/id/publications/212325/tinjauan-hukum-terhadap-tuntutan-ganti-kerugian-karena-salah-tangkap-dan-menahan>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 20.45 WIB.

sehat, tidak ada hak prioritas antara tersangka dengan keluarganya masing-masing mempunyai hak sederajat untuk mengajukan rehabilitasi dan jika mengajukan rehabilitasi diberikan kepada kuasa hukum rehabilitasi akan cenderung ke arah keperdataan.

Menurut Pasal 81 KUHAP, permintaan ganti rugi kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.³⁸

Beban pembuktian dalam penetapan tersangka patut dan layak bahwa rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap itu diajukan dan dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan yakni korban maupun keluarga atau ahli warisnya selama dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Tenggang waktu mengajukan permintaan rehabilitasi ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang berbunyi permintaan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

Pemberian rehabilitasi tidak cukup hanya dengan pemberian petikan atau salinan penetapan saja, agar pemulihan dan pembersihan

³⁸ Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana, Ke-1* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (Lshp), 2021): hlm. 46.

kembali nama baik tersangka atau terdakwa. Pengumuman rehabilitasi cukup ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan. Orang yang ditangkap/ditahan terdapat kekeliruan, dan yang bersangkutan tidak menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap/ditahan bukan dia, namun tetap saja ditahan, dan kemudian benar-benar ternyata akan kekeliruan penangkapan/penahanan itu.

Mengenai mekanisme pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dilakukan melalui sidang yang berbeda. Perkara pidana adalah urusan yang menyangkut kepentingan umum, sehingga untuk pemberian rehabilitasi dilakukan berdasarkan sidang pada pengadilan umum pada biasanya. Sedangkan dalam tuntutan ganti kerugian yang diberikan oleh orang yang diakibatkan tindak pidana adalah menyangkut kepentingan seseorang atau hak keperdataan sehingga untuk masalah ganti kerugian dilakukan berdasarkan tuntutan ganti kerugian.

Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Tersangka Salah Tangkap Menurut Pasal 1 butir 22 KUHP, Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Rachmat Trijono ganti kerugian meliputi sebagai berikut:

- a. Pengembalian pada keadaan semula, misalnya dalam hal nama baik.
- b. Menanggung biaya yang ditimbulkan, misalnya terjadi luka berat maupun luka ringan.
- c. Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula misalnya dalam hal meninggal dunia dan cacat tetap.
- d. Memberikan penggantian atas kehilangan kesempatan/potensi yang seharusnya bisa didapat misalnya penghasilan, karir, dan lain-lain.³⁹

Ada pula macam-macam ganti rugi itu mampu diperhatikan dengan melihat pada Pasal 95, ialah:

- a. Tukar rugi sebab penahanan yang tidak legal atau tidak sah (*illegal-arrest*) atau tidak sesuai undang-undang yang berlaku.

Jenis ganti kerugian ini terjadi karena penangkapan dan penahanan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat ataupun alasan yang penangkapan dan penahanan yang mestinya harus ditaati oleh penyidik atau pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan itu telah diabaikan. Sebagai contoh, dalam hal penangkapan tidak dilengkapi surat perintah penangkapan yang seharusnya ditunjukkan kepada tersangka, atau tembusan surat perintah penangkapan itu tidak disampaikan kepada keluarga tersangka. Demikian pula dalam penahanan tidak

³⁹ Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, And Elizabeth Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, No. 2 (2022): hlm. 155, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20035> diakses pada 11 Juni 2024, pukul 21.08 WIB.

diperlihatkan surat perintah penahanan atau tidak adanya alasan yang jelas mengapa penahanan itu dilakukan.

- b. Ganti rugi karna tindakan-tindakan lain tanpa sebab undang-undang.

Bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan-tindakan upaya paksa (*dwigmiddle*), ganti kerugian ini didasarkan pada Pasal 95 KUHAP yaitu: seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian materiil. Hal-hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 KUHAP tersebut karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak atas *privacy* tersebut perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang melawan hukum.

- c. Ganti kehilangan karena dituntut serta diadili tanpa sebab undang-undang.

Bentuk ubah kehilangan ini mampu terjalin karena terdapatnya kealpaan perihal orangnya maupun karena penggunaan hukum yang tidak pas.

- d. Ganti Rugi sebab dihentikannya pemeriksaan serta penuntutan.

Ganti rugi kategori ini bisa dituntut melewati praperadilan seperti ditetapkan dalam pasal 77 KUHAP. Ganti rugi ini berlangsung sebab seorang yang pernah diduga melaksanakan sesuatu perbuatan kriminalitas, masalahnya dihentikan oleh pemeriksa maupun penuntutan perkara kriminalitas yang telah melakukan pemeriksaan maupun penuntutan.

- e. Ganti Rugi buat korban efek perbuatan kejahatan yang bukan penguasa
(*victim of crime belediddge partif*)

Menurut pengaturan KUHAP, kerugian dalam hal ini tidak dimasukkan ke dalam bidang XII, namun dimasukkan ke dalam bidang XIII mengenai penyatuan bantahan ganti rugi, yakni dalam pasal 98-101 KUHAP. Wujud ganti rugi yang dimaksudkan disini yaitu sebagai halnya dirumuskan dalam pasal 98 pasal (1), ialah: bila sebuah tindakan yang sebagai dasar tuduhan di dalam sebuah peninjauan persoalan kejahatan oleh pengadilan negeri membuat kerugian untuk orang lain, hingga pemimpin sidang berdasarkan imbauan orang itu bisa memilih guna mengkombinasikan persoalan bantahan ubah ganti kerugian terhadap persoalan kejahatan itu. Dalam definisi pasal 98 KUHAP ini dikatakan kalau yang dimaksudkan dengan “kerugian buat orang lain” yaitu kerugian pihak korban. Mengenai pasal 101 KUHAP tidak memutuskan lain sebagai halnya diketahui bantahan memerhatikan besar ruang lingkungannya akibatnya seluruh pihak yang merasa dibebani bisa mengajukan bantahan.⁴⁰

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap/*miscarriage of justice* adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

⁴⁰ Maryani Tefliana Nainatun, Heryanto Amalo, And Darius A. Kian, “Sebab Dan Akibat Serta Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kasus Salah Tangkap (Error In Persona) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota,” *Petitum Lawjournal* 1, No. 2 (2024): hlm. 562, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/plj/article/view/14919>, diakses pada 11 Juni 2024, Pukul 19.38 WIB.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan mengenai ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian sesuai Pasal 9 bahwa korban salah tangkap/korban *miscarriage of justice* sebagai berikut:

- a. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban *miscarriage of justice* paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp.100.000.000,-.
- b. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban *miscarriage of justice* yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan paling sedikit Rp. 25.000.000,- dan paling banyak Rp. 300.000.000,-.
- c. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban *miscarriage of justice* yang mengakibatkan mati paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Pemerintah juga menata jangka waktu pembayaran ganti kerugian. Pasal 11 menyebutkan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14

hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri.

Sehingga kepolisian harus hati-hati dan profesional dalam melakukan penangkapan supaya negara tidak rugi dalam mengeluarkan biaya ganti rugi terhadap korban, apabila terjadi salah tangkap/*miscarriage of justice*.

- a. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10 sebagai berikut:

Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.

- b. Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal 11 sebagai berikut:

- a. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

b. Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan.

Prosedur yang diterapkan dalam mendapatkan ganti kerugian di pengadilan antara lain:

- a. Terpidana atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkaranya, dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
- b. Tuntutan ganti kerugian ini dicatat dalam register perkara ganti kerugian di kepaniteraan. Pada hari itu juga, panitera atau pejabat yang ditunjuk, menyampaikan surat permintaan itu kepada ketua/wakil ketua PN, yang segera menunjuk hakim yang akan memeriksa tuntutan tersebut. Berdasarkan Pasal 95 KUHAP, Ketua/Wakil Ketua PN sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara putusan perkara dengan putusan tuntutan ganti kerugian.
- c. Berdasarkan Pasal 82 KUHAP, ketua pengadilan, dalam waktu 3 hari setelah menerima permintaan/tuntutan ganti kerugian, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Atas pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut, harus sudah diputus dalam 7 hari (Pasal 82

ayat 1 huruf c KUHAP). Bentuk formil dari permintaan atau tuntutan ganti kerugian tersebut tidak diatur dalam KUHAP atau PP No 27 Tahun 1983. Secara umum, surat permintaan ganti kerugian tersebut berisi:

- a. Identitas pemohon;
- b. Penjelasan kasus posisi yang menyebabkan ganti kerugian itu dimintakan, dengan melampirkan bukti-bukti;
- c. Jumlah ganti kerugian yang dimintakan, dengan rinciannya.

Adapun acara yang ditetapkan dalam pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri tersebut mengikuti tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP, yang dalam hal ini adalah tata cara berdasarkan praperadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 (2) KUHAP, dalam memutus tuntutan ganti kerugian tersebut, pemeriksaan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.

Alasan Permintaan Ganti Rugi Menurut pemikiran mantan Hakim Agung Republik Indonesia M. Yahya Harahap, secara umum ada 5 alasan mengapa seseorang pemohon melakukan tuntutan ganti kerugian, yaitu; Penangkapan yang dilakukan secara tidak sah, penahanan yang dilakukan secara tidak sah, tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan undang-undang, dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang dan Penghentian penyidikan atau penuntutan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai salah satu kitab yang memuat mengenai hukum acara yang ada di Indonesia, yang

dalam hal ini menitikberatkan pada hukum acara pidana, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan menitikberatkan pada asas-asas yang penting seperti asas praduga tidak bersalah.

Parameter untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Apakah tindakan badan-badan pemerintah itu sesuai dengan maksud tujuan peraturan tersebut (*detournement de pouvoir*).
- b. Apakah tindakan badan-badan pemerintah itu bersifat sewenang-wenang (*willekeur*).

Jumlah ganti rugi yang didapatkan terpidana Tuntutan mengenai jumlah uang yang bisa dituntut dalam ganti kerugian diatur secara tegas dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yaitu:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
2. Apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Berkaitan dengan pembayaran ganti rugi bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana, ketentuan yang menjadi landasan hukum pemberian ganti kerugian adalah Pasal 95 dan pasal 96 KUHAP, landasan pelaksanaan digariskan dalam PP No. 27 tahun 1983 dan landasan tata cara pembayaran ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.

Menurut pendapat Djoko Sarwoko, dalam tindakan kekeliruan pemidanaan karena perbuatan aparat kepolisian, maka yang membayar ganti kerugian terhadap terpidana adalah negara dan besarnya ganti kerugian ini dianggarkan dalam daftar isian pelaksana anggaran tahun depan.⁴¹ Pertanggungjawaban hukum terhadap praktik salah tangkap/*miscarriage of justice* hal ini ialah pertanggungjawaban penyidik kepolisian jika melakukan kesalahan dalam hal penangkapan. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik terkadang melakukan kesalahan, seperti kesalahan dalam hal penangkapan. Kesalahan tersebut bukanlah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh penyidik, yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Terkadang dalam proses penyidikan, penyidik memiliki hambatan-hambatan seperti kurangnya bukti-bukti atau informasi yang diperoleh penyidik dari masyarakat tidak akurat, sehingga terjadi kesalahan dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang. Terkadang penyidik dalam menjalankan tugasnya juga

⁴¹ Saparudin Efendi, Rodliyah, And Rina Khairani Pancaningrum, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)," *Jurnal Education And Development* 9, No. 3 (2021): hlm. 594-595, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3041/>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 21.17 WIB.

kurang menguasai suatu kasus yang ditanganinya. Akibat yang terjadi atas kesalahan yang dilakukan oleh penyidik menimbulkan kerugian bagi korban. Kesalahan dalam prosedur penangkapan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

Perkara salah tangkap/*miscarriage of justice* merupakan pelanggaran terhadap kode etik, sehingga anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Kode Etik Profesi Polri, anggota yang melakukan pelanggaran dikenakan sidang disiplin. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada peraturan disiplin Polri. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila dalam melaksanakan tugas terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan melanggar ketentuan dinas maka dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Pada Pasal 9 disebutkan hukuman disiplin berupa :a. Teguran tertulis; b. Penundaan

mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c. Penundaan kenaikan gaji berkala; d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. Mutasi yang bersifat demosi; f. Pembebasan dari jabatan; g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar peraturan disiplin dapat dilakukan tindakan disiplin berupa serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman disiplin tersebut dijatuhkan melalui sidang disiplin oleh atasan yang berhak menghukum anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ialah anjum, dan/atau atasan anjum. Anjum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan.

- a. Proses penyelesaian Pelanggaran Disiplin diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
- c. Penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang merupakan kewenangan Anjum.

B. Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* dirumuskan dalam arti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Demikian, bahwa istilah “tindak” dari “tindak pidana” adalah merupakan singkatan dari kata “tindakan” atau “petindak”. Artinya, ada orang yang melakukan suatu tindakan dan orang yang melakukan tindakan tersebut disebut petindak atau pelaku. Antara petindak dengan tindakannya atau antara pelaku dengan perbuatannya yang terjadi haruslah ada hubungan kejiwaan (psikologis) sehingga terwujud suatu tindakan/perbuatan (pidana).⁴²

Menurut Simon menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah *srafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*, yang dalam arti bahasa Indonesia yaitu perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh yang seorang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel juga mengartikan suatu tindak pidana itu sama dengan perumusan Simon, hanya saja Van Hamel menambahkan satu syarat lagi yaitu perbuatan perbuatan itu harus pula atau patut dipidana. Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang

⁴² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Ke-1 (Penerbit Laskar Perubahan, 2013): hlm. 61.

dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara.⁴³

Menurut Moejanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana-nya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁴

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Pada KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam KUHP juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

⁴³ Edi Suyono, "Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Ponorogo," *New Ratu Adil Unsa (Nrau)* 5, No. 2 (2021): hlm. 161.

⁴⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ke-6 (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2000).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Di samping: A) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.

Sifat melawan hukum obyektif yaitu yang menyertai perbuatan, disamping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan "*subyektief Onrechtselement*" yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.

Maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. unsur melawan hukum yang subyektif.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut KUHP terbagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁴⁵

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

⁴⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005): hlm. 101.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). *Delik dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan *delik culpa* adalah delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana berganda. Pidana tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan, seperti pencurian, penipuan dan pembunuhan. Pidana berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, seperti Pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan, maka penadahan itu harus dilakukan dalam beberapa kali. Perbuatan pidana juga didasarkan atas perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus dan perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus.

Yang dimaksud dengan perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus seperti pencurian dan pembunuhan.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

Terakhir, jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik biasa dan delik yang dikualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasi adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.⁴⁶

⁴⁶ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana: hlm.102-104.

C. Tindak Pidana Pembalakan Liar

1. Definisi Pembalakan Liar

Pembalakan liar adalah penebangan, penyaradan, dan pengangkutan kayu secara tidak sah.⁴⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal (1) ayat 4, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pembalakan liar ini dilakukan oleh suatu kelompok yang didalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan.

Menurut Haryadi Kartodiharjo, pembalakan liar merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.⁴⁸

Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan kejahatan yang menimbulkan rusaknya kelestarian hutan dan akan mengakibatkan bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir di musim hujan atau kekeringan dan kebakaran hutan di musim kemarau, pemanasan global,

⁴⁷ Ruslandi, *Petunjuk Teknis Penerapan Penerapan Pembalakan Berdampak Carbon (Ril-C) Pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (Iuphkk-Ha)*, (Jakarta: The Nature Conservancy, 2013):hlm. 1.

⁴⁸ Fahrurazi Ammri, Dwi Putra Jaya, And Hurairah, "Juridical Review Of The Crime Of Illegal Logging In The Utilization Of Private Forest Timber In The Perspective Of Law Number 18 Of 2013 Concerning The Prevention And Eradication Of Forest Destruction" *Jurnal Hukum Sehasen* 9, No. 1 (2023):hlm. 11, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/3891>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 21.32 WIB.

termasuk kerugian negara karena hilangnya potensi hasil hutan.⁴⁹ Istilah *illegal logging* diartikan sebagai penebangan kayu secara *illegal* atau tidak sah. Adapula yang mengartikan *illegal logging* dengan pembalakan kayu secara *illegal*, yaitu meliputi semua kegiatan dibidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum. *Forest Watch Indonesia (FWI)*, membagi *illegal logging* dalam dua bentuk yaitu: “Pertama, dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimiliki; Kedua, melibatkan pencurian kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon”.

Praktek *illegal logging* tidak saja dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tetapi juga dilakukan secara terorganisir oleh suatu sindikat dengan melibatkan aparat kepolisian dan pejabat di instansi Kehutanan. Suriansyah Murhaini berpendapat bahwa “*illegal logging* merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait di beberapa instansi dan pelaku, yang di mulai dari sumber atau produsen kayu *illegal* atau yang melakukan penebangan kayu secara *illegal* hingga pemasaran ke konsumen atau pengguna kayu *illegal* tersebut.” Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengelohan, penyaringan, pengiriman, dan ekspor yang semuanya dilakukan secara *illegal*. Bahkan kerap kali kayu-kayu tersebut dicuci terlebih dahulu (*log laundering*), artinya kayu-kayu

⁴⁹ Suhariyono Ar, *Peran Pemda, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar*, Ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

tersebut yang mulanya *illegal* tersebut kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat pejabat instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar akan sulit diidentifikasi mana yang legal dan yang mana *illegal*.⁵⁰

2. Sanksi Pidana Pembalakan Liar

Peraturan Pemerintah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa pelanggaran dengan sengaja terhadap penebangan, penebangan, pengumpulan, penerimaan, pembelian, penjualan atau pemilikan seseorang yang melanggar peraturan yang berkaitan dengan hasil hutan dan lain-lain di daerah tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan kata lain, mereka yang secara sengaja terlibat dalam kegiatan tersebut berpotensi untuk dihukum penjara dan denda sebesar tersebut.⁵¹

Peraturan yang mengatur tentang *illegal logging* di Indonesia yaitu UU Kehutanan, UU PPLH, UU PPPH, dan beberapa peraturan yang berkaitan dengan pembalakan liar. Peraturan yang kerap digunakan untuk penegakan hukum pembalakan hutan saat ini ialah UU PPLH. Berlakunya

⁵⁰ Fahrurazi Ammri, Dwi Putra Jaya, And Hurairah, "Juridical Review Of The Crime Of Illegal Logging In The Utilization Of Private Forest Timber In The Perspective Of Law Number 18 Of 2013 Concerning The Prevention And Eradication Of Forest Destruction" *Jurnal Hukum Sehasen* 9, No. 1 (2023): hlm. 12, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/3891>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 21.40 WIB.

⁵¹ Wayah Aji Kurniawan And Kuswardani, "Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya," *Unes Law Review* 6, No. 1 (2023): hlm. 1850, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/924>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 21.49 WIB.

UU PPLH ini merupakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaan dari UU Kehutanan yang menyatakan bahwa tindak pidana perusakan terhadap hutan masih diutamakan dan wajib berperan dalam penegakan pembalakan liar, selama tidak berlawanan dengan UU PPLH. Pengaturan sanksi dalam undang-undang ini terdapat pada pasal 82-106 UU PPLH. Sanksi yang diterapkannya yang pertama ialah pidana penjara, yang kedua pidana denda, dan yang ketiga pidana penguasaan terhadap benda yang dipergunakan dalam melakukan tindakan pembalakan liar tersebut.⁵²

Pasal 82 ayat (3) huruf (b) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa Korporasi yang “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”⁵³

Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja “mengangkut, menguasai, atau

⁵² Ida Ayu Ratna Narlita Dewi And Diah Ratna Sari Hariyanto, “Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 11 (2021): hlm. 2069-2070, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/73262>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 22.00 WIB.

⁵³ Edi Suyono, “Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Ponorogo,” *New Ratu Adil Unsa (Nrau)* 5, No. 2 (2021): hlm. 172.

memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁵⁴

D. Sistem Peradilan Pidana

1. Definisi Peradilan Pidana

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.¹ Dalam buku Kamus Hukum dijelaskan bahwa kata peradilan berasal dari akar kata “adil-keadilan” (*just-justice*) yang berarti “tidak berat sebelah” atau tidak memihak atau dapat juga memihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan menurut istilah peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.

Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan *qadhā* yang memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan memutuskan, menyempurnakan dan menetapkan. Disamping arti memutuskan, menyempurnakan dan menetapkan. Arti *qadhā* yang

⁵⁴ Hadlian Rilo Prabowo, “Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan,” *Dinamika Hukum* 14, No. 1 (2023): hlm. 161, https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/dinamika_hukum/article/view/9020, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 22.07 WIB.

dimaksud juga berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan sesuatu ketetapan”. Menurut istilah ahli fikih, peradilan memiliki arti sebagai lembaga hukum, yaitu tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan atas dirinya.

Menurut al-Fairuzabady, seperti yang dikutip oleh Ash-Shidieqy bahwa peradilan atau *al-qadhā* adalah menyelesaikan perkara persengketaan untuk melenyapkan gugat menggugat atau untuk memotong perselisihan dengan mengambil hukum-hukum syariat yang ada dalam al-Quran dan al-Sunah. Senada dengan yang diungkapkan oleh al-Kasyani bahwa “peradilan adalah menghukumi manusia dengan benar yang sesuai dengan hukum yang Allah turunkan”. Menurut Wahbah Az-zuhaili, *al-qadhā* adalah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara’ bagi pihak yang bersengketa.⁵⁵

Peradilan pidana merupakan suatu peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Kehadiran lembaga peradilan memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dalam surat As-Shad (26) disebutkan bahwa:

يداودانا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي فيضللك
عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب

⁵⁵ Haris, “Peradilan Islam,” *Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2021): hlm. 86-87, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/364/>, diakses pada 2 Juli 2024, pukul 23.02 WIB.

*“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*⁵⁶

Makna ayat di atas adalah legalisasi lembaga peradilan yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Kehadirannya dalam suatu negara merupakan suatu keharusan dan akuntabilitas negara dalam penegakan hukum yang adil yang didasarkan pada aturan yang disepakati.

Asas legalitas dalam peradilan islam tertuang pada surat al-Maidah (42):

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَان جَاءَكَ فَا حَكَمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۚ
 وَأَنْ تَعْرَضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّكَ شَيْءٌ ۚ وَأَنْ حَكَمْتَ فَا حَكَمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Makna ayat di atas adalah tidak adanya pengistimewaan satu pihak atas dasar-dasar tertentu. Semua tindakan terhadap para pihak yang berperkara merupakan tindakan yang didasari atas hukum. Bahkan dalam ayat yang kedua perlakuan atas non muslim juga demikian. Tidak ada keistimewaan mengadili orang Islam dibandingkan dengan bukan Islam.

⁵⁶ Ahmad Fasial, “Hubungan Islam Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Universitas Dharmawangsa* 17, No. 2 (2023): hlm. 642, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3177/>, diakses pada 2 Juli 2024, pukul 23.14 WB.

Kembali melihat kisah khalifah Ali bin Abi Thalib dengan seorang Yahudi, seperti itulah harusnya lembaga peradilan memperlakukan pencari keadilan.⁵⁷

2. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa

a. Upaya Hukum Biasa

KUHAP dalam Pasal 1 angka 12, merumuskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini. Merujuk bunyi pasal di atas, maka upaya hukum tersebut yaitu:

- 1) Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa: 1) Perlawanan; 2) Banding; 3) Kasasi;
- 2) Hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Masalah perlawanan atau *verzet* diatur dalam BAB XVI, tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam, Paragraf 2, tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, mulai Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP. Dasar hukum Upaya hukum banding yaitu KUHAP dalam BAB xvll Tentang Upaya Hukum Biasa Bagian Kesatu Pasal 233 sampai dengan 243, Undang-

⁵⁷ Ahmad Fasial, "Hubungan Islam Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia," hlm. 645, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3177/>, diakses pada 2 Juli 2024 pukul 23.16 WIB.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 dan Pasal 26.

Upaya hukum banding bahwasanya putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 26 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 67 KUHAP). Pada dasarnya merupakan pemeriksaan ulang dari apa yang sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, artinya pengadilan tinggi memeriksa kembali semua fakta yang ada, sehingga pengadilan tinggi disebut sebagai *judex facti*. Merupakan hak terdakwa dan/atau penuntut umum yang diajukan melalui panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan. (Pasal 233 ayat (2) KUHAP apabila lebih dari 7 hari permohonan banding akan ditolak oleh panitera pengadilan negeri). Selama perkara belum diputus dalam tingkat banding, pemohon sewaktu-waktu dapat mencabut permohonan. Dengan adanya pencabutan ini, tidak boleh mengajukan banding lagi. Memori banding maupun kontra memori banding tidak wajib diajukan.

Kasasi berarti pembatalan atau pemecahan. Sedangkan maksud dari kasasi adalah agar putusan terakhir yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan. Pasal 88 KUHAP menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Putusan yang dapat dimintakan kasasi diantaranya

adalah; pemidanaan, pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan dalam perkara lalu lintas yang pidananya berupa pidana denda. Sedangkan putusan yang tidak dapat dimintakan kasasi ialah putusan dalam praperadilan, apapun jenis putusan tersebut. Pada hakikatnya asas dan tujuan keberadaan lembaga kasasi dalam rangka untuk menjamin kesatuan dalam penerapan hukum.

Pasal 246 KUHAP, apabila melampaui 14 hari maka terdakwa dan atau penuntut umum tidak mengajukan permohonan kasasi, terdakwa dan atau penuntut umum dianggap menerima putusan pengadilan dan putusan *Inkracht* (memperoleh kekuatan hukum tetap). Mahkamah Agung adalah *Judex Iuris*, artinya Mahkamah Agung terbatas pada pemeriksaan apakah putusan pengadilan sesuai atau bertentangan dengan hukum. Jadi yang diperiksa dalam tingkal kasasi adalah penerapan hukumnya saja. Mahkamah Agung tidak dapat menyimpulkan bagian dari putusan hakim mengenai penentuan atau pembuktian suatu keadaan.

Misalnya suatu putusan hakim menganggap suatu keadaan telah terbukti berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat 185 KUHAP maka Mahkamah Agung tidak dapat menilai keterangan tersebut, meskipun menurut pertimbangan Mahkamah Agung keterangan saksi tidak dapat dipercaya. Hal ini merupakan wewenang Pengadilan Tinggi. Ada seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti yang lain, namun oleh hakim ternyata terdakwa

dijatuhi pemidanaan, maka putusan ini dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sebab bertentangan dengan hukum yaitu Pasal 185 ayat (2) KUHAP Pasal 247 KUHAP. Permohonan kasasi selama belum diputus Mahkamah Agung, sewaktu-waktu dapat dicabut. Hal ini berakibat tidak dapat mengajukan permohonan kasasi kembali.⁵⁸

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Permintaan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat dilakukan satu kali oleh Jaksa Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP atau Pasal 170 ayat ayat (1) RO. Permintaan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat dilakukan terhadap putusan-putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa permintaan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan tersebut tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Selain itu juga dalam hal akan mengajukan kasasi demi kepentingan umum diperhatikan apabila putusan Pengadilan Negeri terdapat suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Selanjutnya, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 266 KUHAP.⁵⁹ Ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur tentang PK adalah Pasal 263-269 KUHAP, Pasal 23 UU No.48/2009, Pasal 60-76 UU

⁵⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Ke-1 (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2015): hlm. 125-135.

⁵⁹ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Ke-1 (Medan: CV. Manhaji, 2020): hlm. 80-81.

14/1985 jo UU 5/2004, Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2002 tentang Polycarpus, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali. PK merupakan suatu kesempatan bagi terpidana yang merasa bahwa pidana yang diatuhkan adalah keliru, untuk mengajukan permohonan agar perkaranya dapat ditinjau kembali.

PK ini diilhami kasus Sengkon Karta, yang kemudian keluar Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yaitu: Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. PK tidak dapat diajukan dalam hal putusan bebas dan putusan lepas dari tuntutan hukum, yang berhak mengajukan PK yaitu Terpidana, ahli warisnya (Pasal 263 ayat (1)) dan Jaksa, selaku eksekutor (Pasal 263 ayat (3)).

Alasan PK bagi terpidana atau ahli waris yaitu pertama, adanya *novum* yaitu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa; Putusan bebas, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, Putusan terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih, Putusan tuntutan P.U. tidak dapat diterima, dan putusan terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan. Kedua, apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan

lain. Ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.⁶⁰

3. Proses Peradilan Pidana

a. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah "Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan", sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa "penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah "Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Wewenang Penyelidik tercantum dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut; menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, memeriksa seseorang yang dicurigai dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁶⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Ke-1 (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2015): hlm. 137-138.

b. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah "Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan", demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

c. Penuntutan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 13 KUHAP jo Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Penuntut umum adalah jaksa

yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan menyatakan, Kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum menurut Pasal 14 KUHAP ialah mengadakan prapenuntutan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan sampai pada tahap melaksanakan penetapan hakim.⁶¹

d. Pemeriksaan

Prinsip dasar persidangan perkara pidana diantaranya adalah sidang harus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, prinsip perkara pidana dengan kehadiran Terdakwa, hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan jalannya persidangan, pemeriksaan dilakukan secara langsung, pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan Terdakwa atau saksi dilakukan secara bebas dan pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu untuk mendengar keterangan saksi. Penuntut Umum dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan pemeriksaan selanjutnya termasuk wewenang Pengadilan Negeri tempat penyidikan perkara. Kemudian oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat. Untuk kepentingan pemeriksaan

⁶¹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Ke-1 (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2019): hlm. 31-38.

Hakim disidang Pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) KUHAP).⁶²

e. Pembuktian

Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, disebutkan Alat bukti yang sah meliputi; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.⁶³

f. Putusan

Semua putusan hakim diucapkan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP), Surat putusan pemidanaan harus memuat (Pasal 197

⁶² Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Ke-1 (Medan: CV. Manhaji, 2020): hlm. 30.

⁶³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Ke-1 (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2015): hlm. 113.

KUHAP) “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Putusan yang Bersifat Formal merupakan Putusan yang bukan putusan akhir/belum masuk pokok perkara, berisi pernyataan; tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*Onbevoegde verklaing*) berdasarkan Pasal 148 ayat (1) KUHAP, Dakwaan/surat dakwaan PU batal demi hukum (*Nieteg verklaing*), Dakwaan PU tidak dapat diterima (*Niet ontvankeliike verklaard van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan Putusan yang berisi penundaan perkara oleh karena ada perselisihan *preiudisiel* (perselisihan kewenangan). Putusan yang bersifat materiil merupakan putusan akhir menyangkut pokok perkara, berupa; pemidanaan (*vercordeling*), pembebasan (*vrijspnak*) dan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*).⁶⁴

E. Keadilan *Fairness* John Rawls

1. Konsep Keadilan *Fairness* John Rawls

Kata adil dan keadilan (*just and justice*) berkaitan erat dengan pengertian tentang setara dan kesetaraan (*equal and equality*), seimbangan dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (*proportional*), setimbang atau kesetimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan.⁶⁵

Pengertian adil dalam kamus bahasa Indonesia adalah sama, tidak memihak. Adil, dalam hukum berarti hakim harus adil, jujur dan tidak

⁶⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*: hlm.109-110.

⁶⁵ Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia Dan Etika, Dinamika Hukum Ke-1*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020): hlm. 107.

sewenang-wenang dalam memutus perkara. Menurut Kahar Masyhur memberikan defenisi tentang adil adalah (Kahar Masyur, 1985):

- a. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil adalah menerima hak tanpa banyak dan memberikan hak kepada orang lain tanpa kurang.
- c. Keadilan adalah memberikan hak sepenuhnya kepada setiap orang yang berhak, tidak lebih dan tidak kurang, Di antara orang-orang yang berhak, dalam keadaan yang sama, orang jahat atau pelanggar hukum dihukum sesuai dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukumnya.⁶⁶

Keadilan, menurut filsuf termasyhur Aristoteles, dalam tulisannya “*Retorica*” membedakan keadilan dalam dua macam. Pertama, keadilan distributif atau *justitia distributiva*. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Kedua, keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*. Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau tidak.

⁶⁶ Syaibatul Hamdi And Sumardi Efendi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam,” *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No. 2 (2022): hlm. 147, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/1558>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 21.27 WIB.

Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar.

Thomas Aquinas, seorang filsuf hukum alam, membedakan keadilan dalam dua kelompok. Pertama, keadilan umum (*justitia generalis*), yakni keadilan menurut kehendak Undang-Undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Kedua, keadilan khusus, yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (1) keadilan distributif (*justitia distributiva*), yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum, (2) keadilan kumulatif (*justitia cummulativa*), keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi, (3) keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), Keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana penjara atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Sedangkan Notohamidjojo mengklasifikasikan keadilan menjadi dua, yaitu pertama, keadilan kreatif (*iustitia creativa*). Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. Kedua, keadilan

protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.⁶⁷

Keadilan yang bermakna legalitas menurut Kelsen hanya “adil” jika suatu regulasi tertentu diterapkan secara universal pada semua kasus yang ada, dan “tidak adil” jika suatu regulasi yang dimaksudkan diterapkan secara tidak sama pada kasus yang serupa. Lebih lanjut, Kelsen memandang keadilan dalam arti legalitas, keadilan ini yang dimaksud adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi/substansi dari tatanan hukum positif, namun ini berkenaan dengan penerapan dari tatanan hukum positif tersebut. Jika hukum positif menegaskan bahwa semua orang harus berlaku adil bagi sesamanya, maka penerapannya harus sesuai dengan bunyi tatanan hukum positif tersebut.⁶⁸

Keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut. Teori Rawls ini sering disebut *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan).⁶⁹ Keadilan sebagai *fairness* dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai

⁶⁷ Muhammad Tahir Laming, “Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan,” *Meraja Journal* 4, No. 2 (2021): hlm. 270-271, <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/180>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 21.35 WIB.

⁶⁸ Achmad Soeharto, “Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum,” *Pena Edisi Khusus Penelitian Unikal 2022* 36 (2022): hlm. 66, <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/pena/article/view/2013>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 21.50 WIB.

⁶⁹ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum),” *Jurnal Al-‘Adl* 10, No. 1 (2017): hlm. 94, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/690/635>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 22.00 WIB.

dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan.

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan

tidak darimanapun (*the view from nowhere*), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “*the State of Nature*”.

Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.

2. Prinsip Keadilan *Fairness* John Rawls

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat lemah, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta

kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).

“Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepektif Rawls.

Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*). Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip

kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu.⁷⁰

Beberapa prinsip untuk mencapai keadilan menurut Rawls adalah: Pertama, keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk memutuskan apa yang adil selain dari prosedur itu sendiri. Keadilan berlaku bukan pada hasil atau tujuannya tetapi pada sistemnya. Rawls mengembangkan konsep kesempatan yang sama sebagai prinsip keadilan. Oleh karena itu, pada posisi awal struktur dibangun melalui pilihan prosedur. Kedua adalah metode penilaian yang disebut keseimbangan reflektif.⁷¹

Kedua prinsip keadilan menurut Rawls berperan di berbagai tingkatan. Prinsip pertama yakni kebebasan yang setara dimuat dalam perjanjian dimana kebebasan mendasar individu, kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir dilindungi oleh konstitusi dengan proses implementasi yang adil. Prinsip kedua membentuk aturan dimana kebijakan sosial dan ekonomi harus ditunjukkan untuk memaksimalkan

⁷⁰ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Konstitusi* 6, No. 1 (2009): hlm. 120-140, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573 diakses pada 11 Juni 2024, pukul 22.30 WIB.

⁷¹ Widiastuti Et Al., *Disrupsi Perkembangan Sistem Hukum Di Era Industri 5.0 Dan Pasca Pandemi Covid 19*, Ke-1 (Surakarta: Unisri Press, 2022): hlm. 75.

harapan jangka panjang dari yang paling tidak diuntungkan dalam kondisi kesetaraan akan kesempatan yang adil.⁷²

Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Dua prinsip utama keadilan menurut Rawls pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.⁷³

Prinsip-prinsip keadilan merupakan solusi penting bagi penyelesaian problem utama dalam hal keadilan, yaitu:

a. Prinsip kebebasan yang sama besarnya (*principle of greatest equal*)

Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, yaitu hak bersuara dan mencalonkan diri dalam pemilihan.

Kebebasan berbicara termasuk kebebasan pers, kebebasan

⁷² Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr," *Sundermann JTCS* 13, No. 1 (2020): hlm. 40-43, <https://www.neliti.com/id/publications/537973/ketika-keadilan-bertemu-dengan-kasih-sebuah-studi-perbandingan-antara-teori-kead>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 22.35 WIB.

⁷³ John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Terj. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019): hlm. 72.

berkeyakinan termasuk kebebasan beragama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, kebebasan untuk mempertahankan milik pribadi.

b. Prinsip perbedaan (*the difference principle*)

Inti prinsip ini adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur memberikan manfaat yang paling besar kepada mereka yang lemah (yaitu mereka yang kurang memiliki peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas).

c. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*)

Inti prinsip ini terumus sebagai berikut bahwa ketidaksamaan social ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan yaitu memberi jaminan bahwa orang-orang dengan keterampilan, kemampuan, dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula.⁷⁴

Untuk menilai sesuatu itu adil atau tidak adil, ada prinsip-prinsip yang melatarbelakanginya, antara lain:

- a. Kesetaraan, setiap orang mendapat bagian yang sama.
- b. Kebutuhan, dimana setiap orang mendapat porsi sesuai kebutuhan atau kebutuhannya.

⁷⁴ Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia Dan Etika, Dinamika Hukum Ke-1*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020): hlm. 124-125.

- c. Kualifikasi, berdasarkan fakta bahwa orang yang bersangkutan akan dapat melakukan tugas yang diberikan kepadanya.
- d. Pencapaian objektif, bagian dari seseorang didasarkan pada kondisi objektif, seperti kemampuan.
- e. Subjektif, berdasarkan kondisi subjektif, seperti ketekunan, keahlian, dll.

Berdasarkan uraian tentang prinsip-prinsip untuk dapat dikatakan adil maka menurut penulis, prinsip keadilan meliputi; (1) *Asas Equality before the law* yaitu, persamaan di hadapan hukum yang harus diterapkan selama proses persidangan berlangsung sehingga, hak-hak terdakwa juga perlu diperhatikan untuk dipenuhi sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk diperlakukan sama di mata hukum. (2) *asas legalitas*⁷⁵ yaitu tiada seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan baginya oleh undang-undang.

⁷⁵ Maroni, *Hukum Brikrasi Peradilan Pidana*, Ed. Sunarto, (Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2018): hlm. 52.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBALAKAN LIAR

A. Deskripsi Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr

Terdakwa yaitu Andipranoto (40 th) asal Sumatera Utara yang bekerja sebagai sopir. Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019. Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 960/Pen.Pid/B/LH/2019/PN.Pbr tanggal 25 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 960/Pen.Pid/B/LH/2019/PN.Pbr tanggal 25 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang. Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 83 ayat

(1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

B. Deskripsi Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020

Terdakwa yaitu Andipranoto (40 th) asal Sumatera Utara yang bekerja sebagai sopir. Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020. Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 960/Pid.B/Lh/2019/Pn.Pbr

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif,

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan tindakan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana dalam dakwaan kesatu atau kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan kesatu yang lebih cocok dan sesuai hasil pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan.
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai , atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yakni setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Andi Pranoto Alias Andi bin Widi lahir di Mayang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Umur 40 tahun / 02 Agustus 1979, Laki-laki, Indonesia, Alamat Dusun I jalan Pancasila Dagang Kerawan No.46 A RT- RW – Kelurahan Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMP), sebagaimana Identitas Terdakwa dalam BAP.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa Robert Bin A. Gani Als Robert yang mana Terdakwa mengaku dalam melakukan perbuatan dimaksud dalam keadaan sadar, memahami tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut dan memiliki kehendak atau niat untuk melakukan perbuatan tersebut serta tidak ada paksaan dari siapapun, dengan demikian unsur “*orang perseorangan*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk alat angkut yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU/CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862 di mana berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjelaskan alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dirampas untuk Negara. Dengan demikian unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yakni setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian pertimbangan hukum diatas adalah bahwa semua unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi maka Terdakwa telah

terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”.⁷⁶

D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu berawal Terdakwa

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor960/Pid.B/Lh/2019/Pn Pbr..

selaku sopir truk Tronton merek Mitshubishi BK 8766 LM menelepon Muaslim menanyakan muatan yang akan dibawa ke Medan, karena Terdakwa sebelumnya pernah juga 2 (dua) kali membawa muatan kayu milik Muaslim dengan menerima upah untuk dibawa ke Medan. Selanjutnya Muaslim memberikan nomor telepon seseorang yang setelah Terdakwa hubungi ternyata bernama Adek, yang menyuruh Terdakwa menuju ke pangkalan kayu di Jalan Teropong-Pekanbaru untuk memuat kayu olahan/gergajian pada sore harinya yang akan dibawa ke Medan dengan upah angkut yang disepakati sebesar Rp5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah selesai memuat kayu olahan/gergajian seluruhnya berjumlah 19.5286 M3, Adek pun memberikan fotokopi dokumen kayu olahan/gergajian dan uang muka/DP upah angkut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya akan dibayar lunas setelah kayu olahan sampai di alamat tujuan di Medan. Terdakwa pun tidak mengetahui jenis kayu apa yang dimuat Adek ke atas truk.

Bahwa namun setelah selesai memuat kayu dan berangkat menuju ke Medan dan setibanya di Jalan Raya SM Amin/Arengka 2 Payung Sekaki Pekanbaru tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dan mempertanyakan dokumen angkutan kayu, Terdakwa pun memperlihatkan fotokopi dokumen kayu olahan yang diberikan oleh Adek kepada Petugas Kepolisian. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan secara

yuridis kepada Terdakwa yang hanya selaku sopir dibebankan kewajiban untuk melengkapi dokumen hasil hutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bersama kayu yang diangkutnya, karena Terdakwa sama sekali bukan pemilik kayu olahan yang diangkutnya dan ternyata pemilik kayu olahan itu adalah Muaslim atau Adek, sedangkan Terdakwa hanya sebagai sopir truk yang tiada lain hanya sekedar mengharap upah dari sejumlah kayu olahan/gergajian yang diangkutnya.

Bahwa selain itu, juga tidak dapat dibenarkan tindakan oknum penyidik yang tidak profesional melakukan penyidikan perkara *a quo* sesuai standar yang berlaku sebagaimana ditentukan KUHAP demi menemukan kebenaran materiil, yaitu sengaja tidak memanggil Muaslim dan Adek sebagai saksi utama dalam perkara *a quo* dengan alasan alamat Muaslim dan Adek tidak diketahui. Pada hal Terdakwa telah menjelaskan dengan terang benderang bahwa kayu olahan/gergajian diambil dan dimuat di pengetaman kayu milik Muaslim di Jalan Teropong Kota Pekanbaru, Terdakwa menerangkan juga bertemu dengan Adek di pengetaman kayu milik Muaslim di Jalan Teropong Kota Pekanbaru dan yang memberikan fotokopi dokumen kayu olahan/gergajian serta uang muka/DP upah angkut adalah juga Adek.

Bahwa demikian juga tidak dapat dibenarkan tindakan oknum Penuntut Umum yang menerima pelimpahan kelengkapan berkas perkara *a quo* hasil dari penyidikan, yang tidak profesional melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara *a quo* sesuai standard yang berlaku

sebagaimana ditentukan KUHAP demi memperoleh kebenaran materiil, yaitu sengaja tidak memberikan petunjuk yang proporsional, profesional dan sistimatis kepada oknum penyidik, setidaknya untuk memanggil Muaslim dan atau Adek atau pun saksi dari pihak Dinas Kehutanan setempat sebagai saksi utama dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata dan tidak terbukti perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu memenuhi unsur *bestandeel delict* baik Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dakwaan alternatif kesatu maupun Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dakwaan alternatif kedua.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Atau Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.⁷⁷

⁷⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020.

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN TINDAK PIDANA

PEMBALAKAN LIAR PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 Terhadap *Miscarriage Of Justice*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) menyatakan, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 53 ayat (2) juga lebih memperkuat dengan bunyi, “penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Ketika seorang terdakwa telah dijatuhi putusan oleh hakim dan merasa hukuman yang dijatuhi kepadanya dirasa kurang adil baginya dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak seorang terdakwa sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana setelah dijatuhi putusan oleh peradilan tingkat

pertama yaitu pengadilan negeri dan tingkat banding pengadilan tinggi hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.⁷⁸

Eksistensi pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusan adalah penting karena putusan yang kurang lengkap dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan salah satu alasan melakukan upaya hukum banding dan kasasi serta putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHP). Apabila Putusan Pengadilan Negeri dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd*, baik Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadili sendiri perkara itu.⁷⁹

Putusan No.960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr menyatakan Terdakwa Andipranoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Putusan No. 548/PID.BLH/2019/PT. Pbr pada amar putusannya menyatakan bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 690/Pid.B/LH/ 2019/PN.Pbr, yang dimohonkan banding tersebut dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

⁷⁸ Yehezkiel Roring And James V.L. Pontoh, “Perbedaan Putusan Hakim Pada Setiap Tingkatan Peradilan Di Indonesia,” *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 4, No. 1 (2023): hlm. 188, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1295> diakses pada 11 Juni 2024, pukul 22.45 WIB.

⁷⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, Ke-1 (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2007): hlm. 251.

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁸⁰

Pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hal ini, memuat banyak kejanggalan dalam proses peradilan yang berlangsung hingga berujung *miscarriage of justice*. Terjadinya *miscarriage of justice* biasanya terjadi sejak awal, yakni dalam proses pemberkasan penyelidikan/penyidikan, namun dalam beberapa kasus tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada tahap berikutnya yakni pada tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Seperti halnya pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan hal yang berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa Andipranoto dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan".

Ketentuan Pasal 191 (1) KUHP, putusan bebas/*vrijspraak* dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Menurut penjelasan pasal demi pasal atas

⁸⁰ Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Putusan No. 548/Pid.B-Lh/2019/Pt Pbr.

Pasal 191 ayat (1) KUHAP secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:

- (a) Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatieve wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup dapat membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
- (b) Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.⁸¹

Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Bahwa atas "dua alat bukti yang sah" tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Dari aspek ini dapatlah dikonklusikan bahwa adanya "dua alat bukti yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh "keyakinan" bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan

⁸¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, Ke-1 (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2007): hlm. 218.

tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan hakim saja adalah tidaklah cukup jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁸²

Hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Andipranoto selaku sopir dibebankan kewajiban untuk melengkapi dokumen hasil hutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bersama kayu yang diangkutnya, karena Terdakwa sama sekali bukan pemilik kayu olahan yang diangkutnya dan ternyata pemilik kayu olahan itu adalah Muaslim atau Adek, sedangkan Terdakwa hanya sebagai sopir truk yang tiada lain hanya sekedar mengharap upah dari sejumlah kayu olahan/gergajian yang diangkutnya adalah salah karena dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang sehingga *judex facti* salah mengambil keputusan.

Sebuah putusan bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur dengan menggunakan pertimbangan hukum, sampai dihasilkan satu putusan kolektif. Apabila diperinci maka faktor-faktor tersebut dibagi atas faktor subjektif dan faktor objektif. Pertama, Faktor subjektif yaitu:

⁸² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*: Hlm. 199.

1. Sikap perilaku yang apriori, adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
2. Sikap perilaku emosional, putusan pengadilan akan mempengaruhi sifat seorang hakim. Hakim yang mempunyai sifat mudah tersinggung akan berbeda dengan sifat seorang hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.
3. Sikap *arrogance power*, sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah kecongkakaan kekuasaan. Di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (Jaksa, Pembela apalagi Terdakwa).
4. Moral, moral seorang hakim sangat berpengaruh karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Kedua, Faktor objektif yaitu:

1. Latar belakang budaya, Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor setidak-tidaknya mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

2. Profesionalisme, Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.⁸³

Selain itu, juga tidak dapat dibenarkan tindakan oknum penyidik yang tidak profesional melakukan penyidikan perkara *a quo* sesuai standar yang berlaku sebagaimana ditentukan KUHAP demi menemukan kebenaran materil, yaitu sengaja tidak memanggil Muaslim dan atau Adek sebagai saksi utama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa penyidik wajib memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.⁸⁴

Perlakuan terhadap terdakwa tersebut tidak terpenuhi haknya untuk dilindungi dan mendapatkan kesempatan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) karena terdapat pengabaian hak terdakwa yang sudah semestinya didapatkan, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kehakiman dinyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁸⁵

Permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding

⁸³ Hangga Prajatama, “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia,” *Jurnal Verstek* 2, No. 1 (2014): hlm. 47, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38837>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 22.57 WIB.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁸⁵ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Ke-1 (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2019): hlm. 9.

tersebut secara formil dapat diterima. Lain halnya dengan hakim Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan tindakan oknum Penuntut Umum yang menerima pelimpahan kelengkapan berkas perkara *a quo* hasil dari penyidikan, yang tidak profesional melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara *a quo* sesuai standard yang berlaku sebagaimana ditentukan KUHAP demi memperoleh kebenaran materiil, yaitu sengaja tidak memberikan petunjuk yang proporsional, profesional dan sistimatis kepada oknum penyidik.⁸⁶

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 184 KUHAP dan menempati posisi keempat dari 5 urutan alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sama didepan persidangan. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri namun merupakan alat bukti yang berdasar pada keterangan saksi, keterangan ahli dan surat serta memperkuat dari keberadaan alat bukti tersebut. Alat bukti Petunjuk yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 188 Ayat (1) yang pada pokoknya bahwa alat bukti petunjuk merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 KUHAP merupakan otoritas hakim dalam menjatuhkan putusan secara arif dan bijaksana.⁸⁷

⁸⁶ Mahkamah Agung, Putusan No .2878/K/Pid.Sus-Lh/2020.

⁸⁷ Handrawan Et Al., "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Di Tingkat Penyidikan Dalam Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Delarev* 2, No. 2 (2023): hlm. 438, <https://delarev.com/index.php/go/article/view/51>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 23.07 WIB

Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum hakim Mahkamah Agung ternyata tidak terbukti perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu memenuhi unsur *bestandeel delict* baik Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 maupun Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Dalam konteks hukum pidana, kita mengenal unsur-unsur delik yang meliputi *elemen delict* (unsur delik secara umum) dan *bestandeel delict* (inti delik) yang secara eksplisit tertulis dalam suatu pasal. *Elemen delict* merupakan unsur delik yang sifatnya tertulis secara *expressive verbis* maupun unsur delik yang tidak tertulis. Sedangkan *bestandeel delict* hanya merupakan unsur delik yang tertulis secara *expressive verbis*. Dengan demikian, semua *bestandeel delict* merupakan bagian dari *elemen delict*, namun ada *elemen delict* yang tidak termasuk ke dalam *bestandeel delict*.⁸⁸

⁸⁸ Muammar And Iqbal Taufik, "Membedah Tindak Pidana Politik Uang, Suatu Telaah Dari Sisi Struktur Norma," *Matakao Corruption Law Review* 1, No. 2 (2023): hlm. 102, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/matakao/article/view/11305/>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 23.10 WIB.

B. Analisis Keadilan Hukum Pada Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, dan Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020.

Sesungguhnya prinsip keadilan sudah menjadi dasar Negara Indonesia yang tercantum pada sila kelima dari pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung makna antara lain:

1. Menjaga keseimbangan antara hak dan keadilan.
2. Menghormati hak-hak orang lain.
3. Bersikap adil.
4. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
5. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.⁸⁹

Keadilan dan atau hak-hak asasi manusia berada di atas undang-undang dimana jika undang-undang bertentangan dengan keadilan dan atau hak asasi manusia maka undang-undang yang harus disingkirkan. Termasuk dalam kelompok perwujudan hukum ini yakni pandangan dari St. Augustinus yang menyatakan bahwa, “*unjust law is no law at all*” atau hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum.⁹⁰ Hukum dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan nilai dasar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan 3 (tiga) nilai dasar yang harus terdapat dalam

⁸⁹ Muhammad Tahir Laming, “Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan.” *Meraja Journal* 4, No. 1 (2021): hlm. 277, <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/180>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 23.16 WIB.

⁹⁰ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Ke-1 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020): hlm. 25.

hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, realita yang terjadi adalah kesulitan dalam menerapkan ketiga nilai dasar tersebut secara seimbang, terkadang nilai kepastian hukum harus dikalahkan demi mengedepankan nilai keadilan. Jadi muncul pertanyaan, manakah yang harus didahulukan, keadilan atau kepastian hukum itu sendiri.

Pada hakekatnya, keadilan memberikan perlindungan atas hak dan saat yang bersamaan mengarahkan kewajiban sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Keadilan yang terdapat di dalam teks peraturan perundang-undangan mungkin saja memberikan keadilan ketika dijalankan oleh para aparat penegak hukum, namun itu hanya sebatas dari keadilan *procedural* yang memberikan jaminan terhadap ketertiban dan kepastian hukum, namun belum tentu memberikan keadilan secara substansial. Sehingga, untuk dapat memberikan keadilan substansial, maka para penegak hukum harus melihat kenyataan yang ada pada masyarakat.

Hukum tidak mesti dilihat sebagai hukum tertulis (*law as it written in the books*) dalam teks perundang-undangan atau hukum adalah hukum (*law is law*), melainkan harus juga dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan misalnya yang diproses dalam sidang pengadilan. Hal ini dikarenakan jika hukum hanya dilihat sebagai *law as it written in the books*, maka hukum demikian terasa sangat kaku dan jauh dari nilai moralitas. Maka dari itu, ada sebuah adigium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" tidak mesti harus dipandang dengan sebelah mata, melainkan harus juga diimbangi dengan adigium "*fiat justitia ruat coelom*". Hal ini berarti, hukum tidak

wajib ditegakkan meskipun langit akan runtuh, tetapi keadilan lah yang mesti ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Menegakkan keadilan merupakan hal yang paling penting daripada menegakkan hukum, karena keadilan hukum belum tentu mampu memberikan rasa adil kepada setiap pencari keadilan.⁹¹

Jika nilai keadilan bertabrakan dengan kepastian hukum, seharusnya nilai keadilan yang lebih didahulukan, hal ini karena kepastian hukum sejatinya merupakan mencari keadilan. Perlu ditekankan, dalam hal keadilan yang diakomodasi dalam hukum bukan keadilan secara procedural, tetap secara substansial yang belum tentu dapat dipenuhi oleh suatu produk hukum yang diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan. Hal penting yang turut disoroti Rawls adalah memperhatikan unsur kesejahteraan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan kesejahteraan, pendapatan serta otoritas dalam menyelamatkan kehidupannya. Sehingga didefinisikan keadilan sebagai *fairness* atau dengan kata lain adil merupakan sebuah prinsip-prinsip keadilan yang harus ada dalam struktur dasar masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan dan kesepakatan bersama.

Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali bukan berasal dari kondisi historis atau primitive kebudayaan. Namun hal yang perlu dipahami ialah sebuah hipotesis dengan pendekatan pada suatu konsep keadilan tertentu. Prinsip-prinsip tersebut yang dimaksud ialah prinsip keadilan berlaku bagi seluruh masyarakat di suatu negara demokratis tanpa terkecuali. Yang

⁹¹ Faissal Malik, "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, No. 1 (2021): hlm. 192-193, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31488>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 23.30 WIB.

meliputi persamaan hak tersebut adalah hak asasi manusia yang terdiri dari hak bebas berpendapat, hak hidup, hak berserikat, mendapat pendidikan, keamanan dan terhindar dari segala macam bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau mendapatkan perlindungan dari berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia.⁹²

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls jika dikaitkan dengan contoh kasus nyata seperti terjadinya *miscarriage of justice* yaitu orang yang tidak melakukan tindak pidana pembalakan liar namun dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan pada putusan Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr. Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh setiap manusia termasuk oleh terdakwa yang hanyalah seorang sopir.

Pemenuhan hak setiap orang jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahkan telah jelas juga dibahas dalam Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian secara rigid diatur juga mengenai hak korban salah tangkap/*miscarriage of justice* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemenuhan hak tersebut berkaitan dengan

⁹² Andika Dwi Amrianto, "Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan." *Samudera Keadilan* 18, No.1 (2023): hlm. 45-49, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/6419>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 23.37 WIB.

pemenuhan hak bebas berpendapat, hak mendapatkan perlindungan, keamanan dan terhindar dari segala macam perbuatan yang melanggar hak asasi manusia serta yang terpenting yakni mendapatkan unsur yang setara atau mendapatkan kesamaan hak yang sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Melihat hak yang seharusnya dapat dipenuhi oleh setiap orang karena telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka apabila ditinjau kembali Terdakwa didiskriminasi dengan perlakuan tidak adil dengan mengabaikan hak-hak dasar terdakwa dimana didalam proses peradilan saksi utama yaitu pemilik kayu tidak dihadirkan didalam persidangan dan kurangnya bukti petunjuk pada saat penyidikan sehingga saksi kunci dari pihak Dinas Kehutanan juga tidak dihadirkan. Demikian itu, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya mendengar sebelah pihak saja dengan menyampingkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis kayu yang diangkutnya dan Terdakwa dengan terang benderang memberikan keterangan bahwa Terdakwa hanyalah sopir bukan pemilik kayu yang mana adalah melaksanakan tugas dan haknya semata dalam melakukan pekerjaan sebagaimana hak yang dimiliki setiap warga negara bahwa setiap orang bebas memilih pekerjaannya sendiri guna menghidupi kebutuhan hidupnya hal ini selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang

menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Mengingat prinsip dan hukum dasar yang dilakukan oleh para hakim dalam menyelesaikan kasus yang ditanganinya. Jadi, kita dapat melihat para hakim yang mempunyai pertimbangan tersebut demi terciptanya sebuah kepastian dan keadilan hukum bagi keduanya. Jika menghubungkan kata adil yang dimaksud dengan Rawls terutama dalam prinsip yang pertama, maka penulis mempertimbangkan hakim tersebut masih belum termasuk putusan yang berkeadilan. Pertimbangan dan penerapan hukum yang ditelaah dilakukan oleh para hakim pasti akan menimbulkan pro dan kontra bagi pihak yang terkait, termasuk dalam kasus ini.

Mengingat prinsip adil yang diutamakan oleh Rawls ialah adanya persamaan hak bagi setiap orang, tidak terkecuali siapapun itu dan bagaimanapun kondisinya, semua orang berhak mendapatkan hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengingat juga asas *In Dubio Pro Reo* yang artinya lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Pada putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 2878/K/Pid.Sus-LH/2020, Mahkamah Agung mempertimbangkan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr) tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang. Hal tersebut,

sehingga Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa untuk dibebaskan dari segala dakwaan dengan demikian Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pembalakan liar.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Rawls memberikan gambaran prinsip pertamanya dengan unsur persamaan dalam mencapai sebuah kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan adanya unsur persamaan inilah maka sebuah keadilan dapat terwujud. Persamaan yang dimaksud bukan berarti sama dalam bentuk kuantitas seperti apa yang telah disampaikan oleh Aristoteles. Melainkan ada sebuah unsur kesamaan dalam menyikapi, bertindak maupun menghargai setiap orang yang ada. Atau dengan kata lain hukum yang ditegakkan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan makna adil itu sendiri.

Prinsip pertama tentang persamaan hak yang menjadi unsur utama sebuah tindakan dapat dikatakan memenuhi makna keadilan. Jika dikaitkan dengan sudut pandang kasus Terdakwa yang dituduh melakukan pembalakan liar, maka penerapan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr masih belum memenuhi unsur pertama dari prinsip keadilan John Rawls. Hakim dalam memutus perkara di tingkat pertama maupun pada saat banding tidak memperhatikan beberapa hal yang menjadi unsur dari persamaan hak tersebut. Termasuk unsur hak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai agama maupun sosial, hak untuk memperoleh keadilan, hak

untuk mendapatkan perlindungan dan persamaan hak atas perhatian dampak psikologis bagi para pihak terkait, hak untuk mendapatkan persamaan berpendapat dan membela diri.

Jika mengkaitkan beberapa hak yang belum terpenuhi tersebut dengan keadilan yang disampaikan oleh Rawls, terutama dalam prinsip pertamanya maka sudah tentu bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim tidak dapat dikatakan adil dan sesuai dengan norma yang berlaku. Dikarenakan ada beberapa hak yang dilanggar dan diabaikan dalam mengadili Terdakwa yang berhadapan dengan hukum pada Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr sehingga persamaan hak yang seharusnya diperoleh oleh sesama manusia hanya diutarakan dan diajukan untuk yang mempunyai wewenang atau relasi yang lebih kuat, baik itu terjadi karena adanya faktor ekonomi maupun sosial. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip pertama keadilan menurut John Rawls.

Menurut Rawls, keberpihakan kepada masyarakat lemah diperlukan karena adanya sebuah persamaan dan pemenuhan hak yang telah terambil dan tidak dapat dikejar ketertinggalannya dalam mencapai kesejahteraan serta otoritas yang setara. Dengan demikian apa yang telah dilakukan telah berkontribusi besar agar terpenuhinya kesejahteraan masyarakat lemah dari segi sosial, politik, maupun ekonomi. Sehingga dengan perbuatan orang tersebut dapat membantu dan memberikan hal positif dalam berkembangnya suatu negara menjadi lebih baik.

Sama halnya dalam pemeriksaan perkara, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang terjadi selama proses penyidikan. Begitu pula yang terjadi dalam proses persidangan. Hakim hanya berfokus pada apa yang tercantum dalam undang-undang tanpa memperhatikan bahwa sopir tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana karena murni bekerja demi penghidupan yang layak dan tidak mengetahui bahwa kayu yang dibawa adalah kayu olahan *illegal* lebih jelasnya Terdakwa tidak mengetahui apa nama jenis kayu olahan yang dimuatnya namun kayu-kayu olahan tersebut sudah berbentuk kayu broti dengan ukuran yang bervariasi sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) batang.

Apabila menilik pada prinsip keadilan kedua dari Rawls maka ada kelanjutan yang harus dilakukan oleh para hakim. Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa dalam setiap hal terdapat sebuah perbedaan, perbedaan ini akan menimbulkan sebuah sikap dan tindakan yang berbeda pula dalam penanganannya. Sehingga Rawls melanjutkan bahwa karena adanya perbedaan tersebut. Maka diperlukan sebuah upaya untuk mencari solusi yang sebaik mungkin demi terciptanya sebuah kesejahteraan dan tatanan masyarakat yang beradab. Dalam setiap keputusan yang ada pasti akan ditemukan perbedaan pendapat. Namun jika melihat kasus ini, maka keputusan ini berpihak pada otoritas yang berbeda dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Memperhatikan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa karakter hakim dalam kasus ini tidak sesuai dengan karakter hakim yang berkeadilan menurut

Rawls. Karakter hakim yang berkeadilan tidak hanya berhenti pada fakta hukum dan pasal yang secara mekanistik dapat menjerat seseorang. Akan tetapi dibutuhkan upaya aktif dalam mencari serta menguji setiap pasal yang berhubungan dengan perkara tersebut. Hal ini berkaitan dengan hukum bukan hanya suatu teks yang tertulis. Namun teks ini juga harus ditafsirkan secara komprehensif dengan fakta hukum yang ada. Selain itu hakim yang berkeadilan juga memiliki karakter yang teliti, kritis, dan *holistic* dalam memeriksa sebuah perkara.⁹³

Dengan demikian prinsip-prinsip keadilan hukum yang harus terpenuhi diketahui bahwa ada dua pembahasan utama yang dijadikan titik dasar dari adanya sebuah keadilan. Prinsip pertama berupa setiap orang berhak mempunyai hak yang sama atas kebebasan dalam segala hal. Hal ini hanya dapat berlaku apabila berada dalam posisi asali. Kedua, yakni tentang pengaturan sebuah ketimpangan sosial dan ekonomi untuk memberikan keuntungan bagi semua orang. Berdasarkan teori keadilan yang disampaikan oleh Rawls bahwa *justice as fairness* pada Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr masih belum tercapai. Hal ini terjadi karena masih ditemukan beberapa hal yang menjadikan hukum menjadi tidak *fairness* sehingga keadilan hukum yang dicita-citakan juga belum tercapai.

Keadilan sebagai *fairness* dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status

⁹³ Andika Dwi Amrianto, "Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan." :hlm. 45-49, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/6419>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 23.40 WIB.

sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan.. Hal ini sudah terealisasi melalui Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 yang sudah sesuai dengan prinsip keadilan John Rawls yaitu terpenuhinya hak yang sama dihadapan hukum dan mendapatkan keadilan dengan tidak terbukti secara bersalah dan tidak meyakinkan bersalah atas tindak pidana pembalakan liar. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam keputusan pengadilan.⁹⁴

Hakim Mahkamah Agung pada Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 dalam memutus perkara telah memberikan rehabilitasi sebagai hak terdakwa karena pada Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN Pbr. dan Putusan No. 548/Pid.B-Lh/2019/Pt Pbr. telah salah dalam memutuskan suatu perkara sehingga mengakibatkan kerugian baik dari segi materi maupun moral karena telah mencemarkan nama baik terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah. Adapun upaya hukum/hak terdakwa yang didapatkan karena *miscarriage of justice* yaitu rehabilitasi sebagaimana tercantum pada amar Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 bahwa memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

⁹⁴ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Ke-1, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2019): hlm. 12.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (1) dan (2) KUHP sebagai berikut:

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dan segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).⁹⁵

Jadi menurut Pasal ini rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi diberikan dan diajukan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tersebut.

Dengan demikian, terdakwa yang diputus "bebas" atau "lepas dari segala tuntutan hukum" dalam putusan telah memuat rehabilitasi yang biasanya berbunyi: "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya". Amar penetapan dari praperadilan: "Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya."

Dari uraian di atas peneliti menganalisis bahwa pengaturan perlindungan ketentuan mengenai tersangka salah tangkap/korban *miscarriage of justice* pada dasarnya telah ada dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

⁹⁵ Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, And Elizabeth Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, No. 2 (2022): hlm. 156, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20035> diakses pada 11 Juni 2024 pukul 23.45 WIB.

Pidana serta Peraturan Pelaksanaan KUHAP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang perlindungan terhadap hak-hak tersangka salah tangkap/korban *miscarriage of justice* yang wajib dilindungi dari tindakan penegak hukum yang semena-mena dan tidak berdasarkan Undang-Undang.

KUHAP telah mengatur mengenai rehabilitasi akibat dari kesalahan dari tindakan sub sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 97 KUHAP, maka terdakwa yang telah dinyatakan tidak bersalah dan mendapat putusan bebas dari hakim berhak memperoleh rehabilitasi. Pemberian rehabilitasi tersebut hanya sebatas pada pernyataan di sidang pengadilan saja yang dicantumkan dalam putusan bebas terdakwa.⁹⁶ Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa, sudah ada aturan mengenai pemulihan nama baik akibat kesalahan tindakan penegak hukum, tapi pemberian rehabilitasi tersebut hanya sebatas pada ruang lingkup di persidangan saja.

Menurut Yahya Harahap, sekiranya seseorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti, terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi

⁹⁶ Arif Rohman, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, No. 1 (2017): hlm. 35, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/9242> diakses pada 2 Juni 2024, pukul 23.47 WIB.

terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang. Negara bertanggung jawab terhadap korban salah tangkap/ *miscarriage of justice* karena negara menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan hak yang fundamental sehingga harus terlindungi dan terbebas dari segala bentuk ancaman maupun penyiksaan.

Tindakan penyidik kepolisian sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf (d) diberikan wewenang dalam hal melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga bersalah. Alasan dilakukannya penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP ialah apabila seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal ini menunjukkan bahwa tindakan penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik kepolisian. Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan asas praduga tak bersalah untuk menghindari kesalahan dalam melakukan penangkapan. Kenyataan dalam praktik dilapangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menyelidik sebuah kasus, kerap mengedepankan asas praduga bersalah untuk menetapkan tersangka, sehingga berujung salah tangkap/*miscarriage of justice*.

Akibatnya orang harus menjalani hukuman penjara hingga belasan tahun atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan

dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan proses penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota kepolisian.

Mengingat akibat dari kasus salah tangkap/*miscarriage of justice* itu sangat besar seperti yang dijabarkan di atas, khususnya bagi korban, maka sudah kewajiban penyidik Polri untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam KUHAP menjelaskan tentang hak yang didapatkan oleh korban salah tangkap/*miscarriage of justice* yaitu ganti kerugian yang diatur dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, serta mendapatkan rehabilitasi sesuai yang diatur dalam pasal 97 KUHAP. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menerangkan tentang ganti rugi bagi korban salah tangkap/*miscarriage of justice*, tertuang dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tanggung jawab penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap adalah meminta maaf kepada korban salah tangkap/*miscarriage of justice* dan keluarganya baik itu secara tertulis atau secara langsung, memberikan klarifikasi dan mengakui atas kesalahan yang dilakukan, mengembalikan kondisi mental dan fisik korban dengan rehabilitasi pemulihan nama baik terhadap korban salah tangkap, serta memberikan ganti rugi sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Mengingat tindakan sewenang-wenang oknum penyidik Polri yang menyebabkan kasus salah tangkap/*miscarriage of justice* dapat dikenakan pidana sesuai yang diatur dalam pasal 422 KUHP, yang mana ancaman pidananya 4 (empat) tahun penjara, maka secara kedinasan tindakan oknum tersebut dikategorikan dalam pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berat. Sehingga setelah diterbitkannya putusan dari hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kasus salah tangkap tersebut, oknum penyidik tersebut akan diproses dalam sidang Kode Etik Profesi Kepolisian bukan dalam perkara pelanggaran disiplin karena berkaitan dengan etika keprofesian, hal ini tertuang dalam pasal 21 ayat 3 Perkapolri nomor 14 tahun 2011. Karena itu sebagai anggota Polri diharuskan melaksanakan tugas secara profesional dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat menciderai nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹⁷

⁹⁷ Andiani Oktavia Safitri, "Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol.3*, 3, No. 1 (2024): hlm. 253-254, <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/view/2232>, diakses pada 11 Juni 2024 pukul 23.50 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai *miscarriage of justice* pada Putusan No.960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan Putusan No.2878/K/Pid.Sus-LH/2020 dalam perspektif keadilan hukum, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr terdapat kekeliruan bahwa terdakwa hanyalah sopir yang bekerja tidak mengetahui kayu yang diangkutnya adalah kayu *illegal* dan tidak memiliki maksud dengan sengaja dan sadar turut serta melaukan tindak pidana pembalakan liar demikian itu menurut hakim pada Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 tidak seharusnya dibebankan melengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan kurangnya bukti petunjuk yaitu pemilik kayu sekaligus sebagai saksi utama tidak dihadirkan. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga terjadinya *miscarriage of justice*.
2. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr ditinjau dari keadilan hukum berdasarkan perspektif John Rawls dalam Keadilan *Fairnes* masih belum tercapai. Terdakwa didiskriminasi dengan mengabaikan hak-hak dasar terdakwa dalam hal ini tidak sesuai dengan

prinsip kebebasan yang sama bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas hak dasar, pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa hanya sopir dan pemilik kayu *illegal* tidak dihadirkan sebagai saksi utama hal tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan bahwa setiap individu haruslah memiliki kesempatan yang adil dan sama tanpa melihat latar belakangnya. Melalui Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 telah memberikan rehabilitasi dan tercapainya keadilan *fairness*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan harus bersih dari segala bentuk KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) utamanya majelis hakim, harus bebas dari segala bentuk campur tangan demi mewujudkan peradilan yang jujur, bersih dan berwibawa supaya kedepannya dapat meminimalisir terjadinya *miscarriage of justice*.
2. Perlunya meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, moral dan budaya hukum yang baik kepada para penegak hukum untuk tidak semena-mena dalam memahami hukum dan tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan dan menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Ke-1. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ar, Suhariyono. *Peran Pemda, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar*. Ke-1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Arifin, Ibrahim. *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Edited By Fithriadi Muslim. Ke-1. Jakarta: Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk), 2021.
- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Ke-1. Medan: Cv. Manhaji, 2020.
- Maroni. *Hukum Briokrasi Peradilan Pidana*. Edited By M.H. Prof. Dr. Sunarto, S.H. Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ke-6. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2000.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*. Ke-1. Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2007.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited By Meyniar Albina. Ke-1. Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Ke-1. Surabaya: Airlangga University Press (Aup), 2015.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Ke-1. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2019.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Rizal, Moch Choirul. *Diktat Hukum Acara Pidana*. Ke-1. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (Lshp), 2021.
- Ruslandi. *Petunjuk Teknis Penerapan Penerapan Pembalakan Berdampak Carbon (Ril-C) Pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (Iuphhk-Ha)*. Jakarta: The Nature Conservancy, 2013.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Edited By Try Koryati. Ke-1. Jawa Timur: Penerbit Kbm Indonesia, 2022.

- Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, And Anwar Mujahidin. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ke-1. Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019.
- Soeharto, Achmad. "Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum." *Pena Edisi Khusus Penelitian Unik* 2022 36 (2022): Hlm. 62-72.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Ke-1. Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Edited By Safitriyani. Ke-1. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Ke-1. Penerbit Laskar Perubahan, 2013.
- Widiastuti, Lusia Indrastuti, Dora Kusumastuti, Doris Rahmat, Agatha Jumiati, Esti Aryani, Ellectrananda Anugerah A, And Syifa Rana Tsary. *Disrupsi Perkembangan Sistem Hukum Di Era Industri 5.0 Dan Pasca Pandemi Covid 19*. Ke-1. Surakarta: Unisri Press, 2022.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Ke-1. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Suadi, Amran. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia Dan Etika, Dinamika Hukum* Ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Abrianto, Bagus Oktafian, Sigmawati Widyaningrum, Khofifah Nura Adila, Gregorius Pandapotan, And Wahyu Aliansa. "Alternative Settlement Through The Administrative Court By Testing The Authority Of Law Enforcement Procedures In The Order To Minimize Miscarriage Of Justice." *Iclsse (Eai)*, 2021.
- Ammri, Fahrurazi, Dwi Putra Jaya, And Hurairah. "Juridical Review Of The Crime Of Illegal Logging In The Utilization Of Private Forest Timber In The Perspective Of Law Number 18 Of 2013 Concerning The Prevention And Eradication Of Forest Destruction." *Jurnal Hukum Sehasen* 9, No. 1, 2023.
- Amrianto, Andika Dwi. "Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan." *Samudera Keadilan* 18, No. 1, 2023.
- Dewi, Ida Ayu Ratna Narlita, And Diah Ratna Sari Hariyanto. "Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 11, 2021.
- Hamdi, Syaibatul, And Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan

Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No. 2, 2022.

Handrawan, Lade Sirjon, Iksan, And La Ode Muhamad Sulihin. “Penerapan Alat Bukti Petunjuk Di Tingkat Penyidikan Dalam Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Delarev* 2, No. 2, 2023.

Kurniawan, Wayah Aji, And Kuswardani. “Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya.” *Unes Law Review* 6, No. 1, 2023.

Manus, Vicky Roland, Selviani Sambali, And Yumi Simbala. “Implementasi Dasar Keadilan Dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Lex Crimen* Xii, No. 2, 2023.

Muammar, And Iqbal Taufik. “Membedah Tindak Pidana Politik Uang, Suatu Telaah Dari Sisi Struktur Norma.” *Mataka Corruption Law Review* 1, No. 2, 2023.

Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo. “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum).” *Jurnal Al-‘Adl* 10, No. 1, 2017.

Dakhi, Dikir, And Kosmas Dohu Amajihono. “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging.” *Jurnal Panah Keadilan* 2, No. 2, 2023.

Darwis, Nurlely. “Penegakan Hukum Untuk Memperoleh Hak Atas Keadilan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 3, No. 2, 2013.

Fahmi, Khairul, Beni Kharisma, Indah Nadilla, And Miftahul Fikri. “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian , Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020.” *Riau Law Journal* 6, No. 1, 2022.

Gumilang, Tetania Retno, Victoria Tabita, And Majesty Lamada. “Prevention Of Miscarriage Of Justice In The Implementation Of Judges ’ Tasks.” *Jurnal Hukum Prasada* 7, No. 2, 2020.

Hartono, Toto, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, And Universitas Darma Agung. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan).” *Jurnal Retentum* 2, No. 1, 2021.

Ikhsan, Muhammad, Arowamati Laia, Gomgom T.P Siregar, And Nanci Yosepin Simbolon. “Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terjadinya Salah Tangkap.” *Retentum* 4, No. 1, 2023.

Indaryanto, Wisnu. “Bestanddeel Percobaan Dan Permutafakatan Jahat Pada Undang-Undang Tentang Narkotika Dalam Surat Dakwaan (Perspektif

- Tujuan Hukum).” *Jurnal Legal Reasoning* 4, No. 2, 2022.
- Lathif, Nazaruddin. “Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap.” *Pakuan Law Review* 4, No. 2, 2018.
- Latif, Abdul. “Jaminan Uud 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil.” *Jurnal Konstitusi*, 7, No. 1, 2010.
- Notoprodjo, Aristo Arie, Catur Wido Haruni, And Sholahuddin Al Fatih. “Analisis Putusan No.39/Pid.B/2015/Pn/Sit Dalam Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar Ditinjau Dari Aspek Keadilan.” *Indonesia Law Reform Journal* 2, No. 2, 2022.
- Prajatama, Hangga. “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia.” *Jurnal Verstek* 2, No. 1, 2014.
- Rumega, I Wayan Gede. “Hakim Komisaris Dan Miscarriage Of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana (Commissioner Judge And Miscarriage In The Criminal Justice System).” *De Jure* 19, No. 1, 2019.
- Adlhiyati, Zakki, And Achmad. “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls.” *Hukum* 2, No.2, 2019.
- Roring, Yehezkiel, And James V.L. Pontoh. “Perbedaan Putusan Hakim Pada Setiap Tingkatan Peradilan Di Indonesia.” *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 4, No. 1, 2023.
- Soeharto, Achmad. “Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum.” *Pena Edisi Khusus Penelitian Unikal* 2022, 36, 2022.
- Malik, Faissal. “Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, No. 1, 2021.
- Laming, Muhammad Tahir. “Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan.” *Meraja Journal* 4, No. 2, 2021.
- Yepriadi. “Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, No. 10, 2023.
- Worang, Eske N., And Jolly Ken Pongoh. “Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Kuhap.” *Lex Crimen* X, No. 7, 2021.
- Safitri, Andiani Oktavia. “Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap.” *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* Vol.3, 3, No. 1, 2024.

Rohman, Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, No. 1, 2017.

Nainatun, Maryani Tefliana, Heryanto Amalo, And Darius A. Kian. "Sebab Dan Akibat Serta Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kasus Salah Tangkap (Error In Persona) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota." *Petitum Lawjournal* 1, No. 2, 2024.

Maryani, Rina, Dheny Wahyudhi, And Elizabeth Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan." *Pampas: Journal Of Criminal* 3, No. 2, 2022.

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan Jhon Rawls." *Konstitusi* 6, No. 1, 2009.

Efendi, Saparudin, Rodliyah, And Rina Khairani Pancaningrum. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)." *Jurnal Education And Development* 9, No. 3, 2021.

Chahyadi, Muhammad. "Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Karena Salah Tangkap Dan Menahan Orang."

Haris. "Peradilan Islam," *Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2, 2021.

Skripsi

Nasution, Malik Al Ghani. "Skripsi Analisis Yuridis Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Perkara No. 115/Pid.Sus/Lh/2017/Pn.Pbr)." *Skripsi*. Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.

Putri, In Wulandari Sukarno. "Analisis Perbandingan Hukum Pengaturan Konsep Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Bagi Korban Proses Peradilan Pidana Yang Cacat Hukum (Miscarriage Of Justice) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dengan Undang-Undang Acara Pidana B." *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 548/Pid.B-Lh/2019/Pt Pbr.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 960/Pid.B/LH/2019/PN Pbr.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi;**
Tempat lahir : Mayang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 02 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I jalan Pancasila Dagang Kerawan No.46 A RT-
RW – Kelurahan Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung
Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 960/Pen.Pid/B/LH/2019/PN.Pbr tanggal 25 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 960/Pen.Pid/B/LH/2019/PN.Pbr tanggal 25 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara atas nama **Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan pidana kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m³ (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp.26.325.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862.
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257, YEY140763, WED581755, GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DCJ970108, UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848, UEN869843, WEJ627557.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar barang an. PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) jorong kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Industri nomor : 503.4 /01/TDI/31001/I/2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Perusahaan Perseorangan atas nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik Ngatiman yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) Lembar foto copy surat izin usaha perdagangan nomor : 07 /03-14 / 503.6 / PK / I / DPMPTSP-2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Sumatera Barat.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi / Pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa ia terdakwa **Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2019 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Sm Amin / Arengka 2 HR Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , dengan sengaja mengangkut, menguasai , atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yakni setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM dengan muatan kayu olahan tanpa di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan akan melintas melalui jalan lintas Pekanbaru dengan tujuan ke daerah Medan, mendapat informasi tersebut, Saksi Joko Sutrisno bersama-sama dengan saksi Harry Purwanto pergi mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan patroli di sepanjang jalan lintas Pekanbaru,

Dan sekira jam 01.30 Wib, Saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melihat 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang di curigai mengangkut kayu olahan sedang melintas di Jalan Raya SM. AMIN / ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Dan saat itu Saksi Joko Sutrisno langsung mengeluarkan tangan dari dalam mobil untuk memberi aba-aba berhenti kepada terdakwa tersebut.

Dan saat itu langsung 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang dikendarai terdakwa memberhentikan mobilnya dan saksi Joko Sutrisno meminta terdakwa untuk turun dan setelah itu saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM itu berikut muatannya, dan saat itu juga diketahui bahwa terdakwa membawa kayu – kayu yang sudah dalam bentuk olahan berupa balok, dan setelah mengetahui adanya pengangkutan kayu – kayu tersebut saat itu ditanyakan kepada terdakwa perihal dokumen atas kayu – kayu itu, dan saat itu dokumen yang diperlihatkan adalah berupa “ **surat pengantar Barang yang bertuliskan PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat** “ .

Kemudian saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto mempertanyakan kepada terdakwa yang saat itu mengaku bernama ANDI PRANOTO dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa **kayu – kayu tersebut di angkutnya dari jalan Teropong di Pekanbaru bukan dari Sijunjung – Sumatera Barat, mengetahui hal adanya ketidak sesuaian terhadap surat / dokumen tersebut dengan kayu yang di bawanya maka saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa berikut barang bukti dengan kendaraan 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut untuk ikut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu tanggal 24 juli 2019 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 :

- a. Nama / NIP : Dr.Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum / 197509032000031002.
Jabatan : PEH Muda pada BHP Wilayah III Pekanbaru.
- b. Nama / NIP : Fernando,S.Hut.M.Sc / 19810210200501 1 005.
Jabatan : Staf pada BPHP Wilayah III Pekanbaru.

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.153 / BPHP III / PEPHP / 7/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan Surat Kapolda Riau Nomor : B/846 /VII/2019/Ditreskrimsus tanggal 16 Juli 2019 Telah melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian barang sitaan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/298/VII/2019/Riau/Ditreskrimsus tanggal 13 Juli 2019,dengan disaksikan oleh :

Nama / NRP : Dicky Martinez Siregar,SH / 79010884
Jabatan : Anggota Polda Riau.

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda Riau.
2. Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kel.Jenis	Ukuran (cm x cm x cm)			Jumlah (kpg)	Volume (m3)
		Tebal	Lebar	Panjang		
1	Meranti	5	14	2,10	458	6,7326
2	Meranti	5	14	2,00	914	12,7960
	Jumlah				1372	19,5286



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebagai pungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut :

Kel.Jenis	Volume (m3)	Konversi * 2 (m3)	PNBP		KET
			PSDH(Rp)	DR US \$	
Meranti	19,5286	39,0572	PSDH(Rp)	2.694.947	@Rp.69.000
			DR US \$	566,32	@US\$14,5
			GRT(Rp)	26.949.468	@Rp.690.000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .**

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Sm Amin / Arengka 2 HR Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (setiap orang dilarang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu)** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM dengan muatan kayu olahan tanpa di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan akan melintas melalui jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas Pekanbaru dengan tujuan ke daerah Medan, mendapat informasi tersebut, Saksi Joko Sutrisno bersama-sama dengan saksi Harry Purwanto pergi mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan patroli di sepanjang jalan lintas Pekanbaru,

Dan sekira jam 01.30 Wib, Saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melihat 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang di curigai mengangkut kayu olahan sedang melintas di Jalan Raya SM. AMIN / ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Dan saat itu Saksi Joko Sutrisno langsung mengeluarkan tangan dari dalam mobil untuk memberi aba-aba berhenti kepada terdakwa tersebut.

Dan saat itu 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang dikendarai oleh terdakwa memberhentikan mobilnya dan meminta terdakwa untuk turun dan setelah itu Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM itu berikut muatannya, dan saat itu juga diketahui bahwa terdakwa membawa kayu – kayu yang sudah dalam bentuk olahan berupa balok, dan setelah mengetahui adanya pengangkutan kayu – kayu tersebut saat itu ditanyakan kepada terdakwa perihal dokumen atas kayu – kayu itu, dan saat itu dokumen yang diperlihatkan adalah berupa “ **surat pengantar Barang yang bertuliskan PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kab. Sijunjung Sumatera Barat** “. dan saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto mempertanyakan kepada terdakwa yang saat itu mengaku bernama ANDI PRANOTO dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa **kayu – kayu tersebut di angkutnya dari jalan Teropong di Pekanbaru bukan dari Sijunjung – Sumatera Barat, mengetahui hal adanya ketidak sesuaian terhadap surat / dokumen tersebut dengan kayu yang di bawanya maka saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto meminta terdakwa berikut barang bukti dengan kendaraan 1 (satu) unit Tronton yang digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut untuk ikut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu tanggal 24 juli 2019 pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 :

- a. Nama / NIP : Dr.Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum / 197509032000031002.
Jabatan : PEH Muda pada BHP Wilayah III Pekanbaru.
- b. Nama / NIP : Fernando,S.Hut.M.Sc / 19810210200501 1 005.
Jabatan : Staf pada BPHP Wilayah III Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi

Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.153 / BPHP III / PEPHP / 7/2019 tanggal 23

Juli 2019 dan Surat Kapolda Riau Nomor : B/846 /VII/2019/Ditreskrimsus

tanggal 16 Juli 2019 Telah melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian

barang sitaan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/298/VII/2019/Riau/Ditreskrimsus

tanggal 13 Juli 2019, dengan disaksikan oleh :

Nama / NRP : Dicky Martinez Siregar, SH / 79010884

Jabatan : Anggota Polda Riau.

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda Riau.
2. Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m³ (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kel.Jenis	Ukuran (cm x cm x cm)			Jumlah (kpg)	Volume (m ³)
		Tebal	Lebar	Panjang		
1	Meranti	5	14	2,10	458	6,7326
2	Meranti	5	14	2,00	914	12,7960
	Jumlah				1372	19,5286

3. Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebagai pungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana, dapat diuraikan sebagai berikut :

Kel.Jenis	Volume (m ³)	Konversi * 2 (m ³)	PNBP		KET
Meranti	19,5286	39,0572	PSDH(Rp)	2.694.947	@Rp.69.000
			DR US \$	566,32	@US\$14,5
			GRT(Rp)	26.949.468	@Rp.690.000



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **JOKO SUTRISNO**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada 1 (satu) unit Truk Tronton dengan muatan kayu olahan tanpa di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan akan melintas melalui jalan lintas Pekanbaru dengan tujuan ke daerah Medan;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan 4 (empat) personil orang lainnya pergi mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan patroli di sepanjang jalan lintas Pekanbaru, Dan pada sekira jam 01.30 Wib, kami bertemu dengan 1 (satu) unit Truk Tronton merek Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang di curigai mengangkut kayu olahan sedang melintas di Jalan Raya SM. AMIN / ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Dan saat itu saksi langsung mengeluarkan tangan saksi dari dalam mobil untuk memberi aba-aba berhenti kepada Sopir truk tersebut. Dan saat itu Mobil Truk memberhentikan mobilnya dan meminta pihak Sopir untuk turun dan setelah itu kami melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Tronton merek Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM itu berikut muatannya, dan saat itu juga diketahui bahwa sopir tersebut membawa kayu – kayu yang sudah dalam bentuk olahan berupa balok;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pengangkutan kayu – kayu tersebut saat itu ditanyakan kepada Sopir perihal dokumen atas kayu – kayu itu, dan saat itu dokumen yang diperlihatkan adalah berupa “ **surat pengantar Barang yang bertuliskan PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kab. Sijunjung Sumatera Barat** “.dan saat saksi mempertanyakan kepada sopir yang saat itu mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANDI PRANOTO dan saat itu sopir menerangkan bahwa kayu – kayu tersebut di angkutnya dari jalan Teropong di Pekanbaru bukan dari Sijunjung – Sumatera Barat, mengetahui hal adanya ketidak sesuaian terhadap surat / dokumen tersebut dengan kayu yang di bawanya maka Saksi meminta pihak sopir Truk (terdakwa) berikut kerneknya (EDI) dengan 1 (satu) unit Truk Tronton merek Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut untuk ikut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi sudah memanggil pemilik 1 (satu) unit Truk Tronton merek Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM namun tidak datang;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.153 / BPHP III / PEPHP / 7/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan Surat Kapolda Riau Nomor : B/846 /VII/2019/Ditreskrimsus tanggal 16 Juli 2019 Telah melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian barang sitaan oleh Ahli Dr.Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum Dengan hasil sebagai berikut :
 1. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda Riau.
 2. Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) dengan jenis Meranti.
- Bahwa dari keterangan terdakwa kalau yang menyuruh terdakwa mengangkut kayu olahan dengan tujuan ke Medan adalah Muaslim dan Adekyang keberadaannya tidak diketahui (DPO);
- Bahwa terdakwa mengakui mendapat upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Muaslim dan Adek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **HARRY PURWANTO**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada 1 (satu) unit Truk Tronton dengan muatan kayu olahan tanpa di lengkapi surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan akan melintas melalui jalan lintas Pekanbaru dengan tujuan ke daerah Medan;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan 4 (empat) personil orang lainnya pergi mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan patroli di sepanjang jalan lintas Pekanbaru, Dan pada sekira jam 01.30 Wib, kami bertemu dengan 1 (satu) unit Truk Tronton merek Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang di curigai mengangkut kayu olahan sedang melintas di Jalan Raya SM. AMIN / ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Dan saat itu saksi langsung mengeluarkan tangan saksi dari dalam mobil untuk memberi aba-aba berhenti kepada Sopir truk tersebut. Dan saat itu Mobil Truk memberhentikan mobilnya dan meminta pihak Sopir untuk turun dan setelah itu kami melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Tronton merek Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM itu berikut muatannya, dan saat itu juga diketahui bahwa sopir tersebut membawa kayu – kayu yang sudah dalam bentuk olahan berupa balok;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pengangkutan kayu – kayu tersebut saat itu ditanyakan kepada Sopir perihal dokumen atas kayu – kayu itu, dan saat itu dokumen yang diperlihatkan adalah berupa “ **surat pengantar Barang yang bertuliskan PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kab. Sijunjung Sumatera Barat** “ .dan saat saksi mempertanyakan kepada sopir yang saat itu mengaku bernama ANDI PRANOTO dan saat itu sopir menerangkan bahwa kayu – kayu tersebut di angkutnya dari jalan Teropong di Pekanbaru bukan dari Sijunjung – Sumatera Barat, mengetahui hal adanya ketidak sesuaian terhadap surat / dokumen tersebut dengan kayu yang di bawanya maka Saksi meminta pihak sopir Truk (terdakwa) berikut kerneknya (EDI) dengan 1 (satu) unit Truk Tronton merek Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut untuk ikut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda Riau dan berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) dengan jenis Meranti;
- Bahwa dari keterangan terdakwa kalau yang menyuruh terdakwa mengangkut kayu olahan dengan tujuan ke Medan adalah Muaslim dan Adekyang keberadaannya tidak diketahui (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui mendapat upah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Muaslim dan Adek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada mengangkut dan membawa kayu olahan dengan mempergunakan 1 (satu) unit Truck Tronton merek Mitshubishi warna Orange dengan Nomor Polisi BK 8766 LM, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu melintas di Jalan Raya SM. Amin / Arengka 2 Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa nama jenis kayu olahan yang di muatnya dan bawa namun kayu-kayu olahan tersebut sudah berbentuk kayu broti dengan ukuran bervariasi ada ukuran 90 cm x 210 cm, 80 cm x 200 cm sebanyak lebih kurang 500 batang;
- Bahwa kayu olahan yang dimuat dan di bawa tersebut dari pengetaman kayu yang ada di Jalan Teropong Kota Pekanbaru milik Pak MUASLIM, dan kayu olahan tersebut rencananya mau diangkut Ke Medan;
- Bahwa Terdakwa pun mencoba menelpon Pak MUASLIM untuk menanyakan muatan, lalu jawab Pak MUASLIM pada saat itu "nanti telpon si Bro, lalu dakwa di berikan No Handphone dengan Nomor 082391156526" setelah itu terdakwa mencoba menelpon ke nomor Handphone yang di berikan Pak MUASLIM dan yang mengangkat telponnya mengaku bernama ADEK dan saat itu terdakwa di suruh untuk pergi ke pengetaman kayu yang berada di Jalan Teropong untuk memuat kayu dan sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di pengetaman kayu jalan Teropong, terdakwa bertemu dengan ADEK di pengetaman kayu dan dengan perjanjiannya untuk mengangkut kayu olahan tersebut hingga sampai ke tujuan di Medan maka terdakwa akan di bayar Rp 5.125.000 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan maka kayu olahan tersebut dimuat ke mobil terdakwa oleh para pekerja dan setelah selesai maka terdakwa pun diserahkan berupa lembaran fotocopy sebagai dokumen untuk kayu yang terdakwa bawa dan kemudian terdakwa juga di serahkan uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai uang muka/ DP dan sisanya akan di bayarkan setelah muatan kayu sampai di Medan. Pada pukul 01.00 Wib, hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, selesai muat kayu, terdakwa berangkat dari pengetaman kayu menuju ke Medan dan pada saat mobil truk yang terdakwa bawa melintas di jalan raya SM Amin / Arengka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Payung Sekaki Pekanbaru, terdakwa di berhentikan dari samping kanan mobil terdakwa, oleh pengendara Mobil Kijang yang tidak terdakwa kenal namanya mengaku sebagai Anggota Polisi dan menyuruh terdakwa untuk turun dari Mobil sambil mempertanyakan muatan yang terdakwa bawa berikut surat-surat atas muatan yang terdakwa bawa dan saat itu terdakwa turun dari mobil dan mengatakan memuat Kayu kemudian terdakwa memperlihatkan dokumen surat atas kayu yang terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa baru dua kali mengangkut kayu dari Pak MUASLIM. Pertama terdakwa mengangkut kayu olahan dari pengetaman kayu yang berada di Jalan Teropong dan membawa kayu tersebut ke Panglong yang berada di Jalan Kartama dekat Kantor Auri Pekanbaru dan dari mengantar kayu tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dokumen atas kayu yang terdakwa bawa tersebut hanya surat faktur saja. Dan yang keduanya yaitu pada saat terdakwa di bawa ke kantor Polisi pada saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m³ (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp.26.325.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862.
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257, YEY140763, WED581755, GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DCJ970108, UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848, UEN869843, WEJ627557.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar barang an. PUTRI TUNGGAL Ind ustri Furniture dari kayu (Perabot) jorong kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Industri nomor : 503.4 /01/TDI/31001/I/2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Perusahaan Perseorangan atas nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik Ngatiman yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) Lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan nomor : 07 /03-14 / 503.6 / PK / I / DPMPSTP-2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Sumatera Barat.

Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM dengan muatan kayu olahan tanpa di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan akan melintas melalui jalan lintas Pekanbaru dengan tujuan ke daerah Medan, mendapat informasi tersebut, Saksi Joko Sutrisno bersama-sama dengan saksi Harry Purwanto pergi mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan patroli di sepanjang jalan lintas Pekanbaru;
2. Bahwa sekira jam 01.30 Wib, Saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melihat 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang di curigai mengangkut kayu olahan sedang melintas di Jalan Raya SM. AMIN / ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Dan saat itu Saksi Joko Sutrisno langsung mengeluarkan tangan dari dalam mobil untuk memberi aba-aba berhenti kepada terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat itu langsung 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang dikendarai terdakwa memberhentikan mobilnya dan saksi Joko Sutrisno meminta terdakwa untuk turun dan setelah itu saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM itu berikut muatannya, dan saat itu juga diketahui bahwa terdakwa membawa kayu – kayu yang sudah dalam bentuk olahan berupa balok, dan setelah mengetahui adanya pengangkutan kayu – kayu tersebut saat itu ditanyakan kepada terdakwa perihal dokumen atas kayu – kayu itu, dan saat itu dokumen yang diperlihatkan adalah berupa “ **surat pengantar Barang yang bertuliskan PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat** “ .
4. Bahwa kemudian saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto mempertanyakan kepada terdakwa yang saat itu mengaku bernama ANDI PRANOTO dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa **kayu – kayu tersebut diangkutnya dari jalan Teropong di Pekanbaru bukan dari Sijunjung – Sumatera Barat, mengetahui hal adanya ketidak sesuaian terhadap surat / dokumen tersebut dengan kayu yang di bawanya maka saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto meminta terdakwa berikut barang bukti dengan kendaraan 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut untuk ikut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan.**
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu tanggal 24 juli 2019 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 :
 - a. Nama / NIP : Dr.Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum / 197509032000031002.
Jabatan : PEH Muda pada BHP Wilayah III Pekanbaru.
 - b. Nama / NIP : Fernando,S.Hut.M.Sc / 19810210200501 1 005.
Jabatan : Staf pada BPHP Wilayah III Pekanbaru.

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.153 / BPHP III / PEPHP / 7/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan Surat Kapolda Riau Nomor : B/846 /VII/2019/Ditreskrimsus tanggal 16 Juli 2019 Telah melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian barang sitaan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/298/VII/2019/Riau/Ditreskrimsus tanggal 13 Juli 2019,dengan disaksikan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama / NRP : Dicky Martinez Siregar,SH / 79010884

Jabatan : Anggota Polda Riau.

Dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda Riau.
- Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m³ (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kel.Jenis	Ukuran (cm x cm x cm)			Jumlah (kpg)	Volume (m3)
		Tebal	Lebar	Panjang		
1	Meranti	5	14	2,10	458	6,7326
2	Meranti	5	14	2,00	914	12,7960
	Jumlah				1372	19,5286

- Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebagai pungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut:

Kel.Jenis	Volume (m3)	Konversi * 2 (m3)	PNBP		KET
			PSDH(Rp)	DR US \$	
Meranti	19,5286	39,0572	PSDH(Rp)	2.694.947	@Rp.69.000
			DR US \$	566,32	@US\$14,5
			GRT(Rp)	26.949.468	@Rp.690.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana dalam dakwaan kesatu atau kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan kesatu yang lebih cocok dan sesuai hasil pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yakni setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

A.d.1. "Orang Perseorangan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (toerekeningsvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi** lahir di Mayang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Umur 40 tahun / 02 Agustus 1979, Laki-laki, Indonesia, Alamat Dusun I jalan Pancasila Dagang Kerawan No.46 A RT- RW – Kelurahan Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMP), sebagaimana Identitas Terdakwa dalam BAP;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa Robert Bin A. Gani Als Robert yang mana Terdakwa mengaku dalam melakukan perbuatan dimaksud dalam keadaan sadar, memahami tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut dan memiliki kehendak atau niat untuk melakukan perbuatan tersebut serta tidak ada paksaan dari siapapun, dengan demikian unsur “*orang perseorangan*” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja mengangkut, menguasai , atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yakni setiap orang dilarang mengangkut , menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah Willes En Witen artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willens) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Witens) akan akibat perbuatan itu. Bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut. Menurut para ahli hukum apabila dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang kata sengaja tersebut. Dari hasil pemeriksaan kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didahului atas kehendak secara sadar dengan tujuan yang dipahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM dengan muatan kayu olahan tanpa di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan akan melintas melalui jalan lintas Pekanbaru dengan tujuan ke daerah Medan, mendapat informasi tersebut, Saksi Joko Sutrisno bersama-sama dengan saksi Harry Purwanto pergi mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan patroli di sepanjang jalan lintas Pekanbaru. Dan sekira jam 01.30 Wib, Saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melihat 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang di curigai mengangkut kayu olahan sedang melintas di Jalan Raya SM. AMIN / ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Dan saat itu Saksi Joko Sutrisno langsung mengeluarkan tangan dari dalam mobil untuk memberi aba-aba berhenti kepada terdakwa tersebut. Dan saat itu langsung 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang dikendarai terdakwa memberhentikan mobilnya dan saksi Joko Sutrisno meminta terdakwa untuk turun dan setelah itu saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM itu berikut muatannya, dan saat itu juga diketahui bahwa terdakwa membawa kayu – kayu yang sudah dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan berupa balok, dan setelah mengetahui adanya pengangkutan kayu – kayu tersebut saat itu ditanyakan kepada terdakwa perihal dokumen atas kayu – kayu itu, dan saat itu dokumen yang diperlihatkan adalah berupa “ **surat pengantar Barang yang bertuliskan PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat** “ .

Menimbang, bahwa kemudian saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto mempertanyakan kepada terdakwa yang saat itu mengaku bernama ANDI PRANOTO dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa **kayu – kayu tersebut di angkutnya dari jalan Teropong di Pekanbaru bukan dari Sijunjung – Sumatera Barat, mengetahui hal adanya ketidak sesuaian terhadap surat / dokumen tersebut dengan kayu yang di bawanya maka saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto meminta terdakwa berikut barang bukti dengan kendaraan 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut untuk ikut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu tanggal 24 juli 2019 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 :

- a. Nama / NIP : Dr.Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum / 197509032000031002.
Jabatan : PEH Muda pada BHP Wilayah III Pekanbaru.
- b. Nama / NIP : Fernando,S.Hut.M.Sc / 19810210200501 1 005.
Jabatan : Staf pada BPHP Wilayah III Pekanbaru.

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.153 / BPHP III / PEPHP / 7/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan Surat Kapolda Riau Nomor : B/846 /VII/2019/Ditreskrimsus tanggal 16 Juli 2019 Telah melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian barang sitaan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/298/VII/2019/Riau/Ditreskrimsus tanggal 13 Juli 2019,dengan disaksikan oleh :

Nama / NRP : Dicky Martinez Siregar,SH / 79010884
Jabatan : Anggota Polda Riau.

Dengan hasil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kel.Jenis	Ukuran (cm x cm x cm)			Jumlah (kpg)	Volume (m3)
		Tebal	Lebar	Panjang		
1	Meranti	5	14	2,10	458	6,7326
2	Meranti	5	14	2,00	914	12,7960
	Jumlah				1372	19,5286

Menimbang, bahwa Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebagai pungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut :

Kel.Jenis	Volume (m3)	Konversi * 2 (m3)	PNBP		KET
Meranti	19,5286	39,0572	PSDH(Rp)	2.694.947	@Rp.69.000
			DR US \$	566,32	@US\$14,5
			GRT(Rp)	26.949.468	@Rp.690.000

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari terdakwa telah dilakukan Pelelangan atas barang bukti Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) dengan hasil bersih lelang Rp.26.325.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang melakukan Pelelangan adalah Pejabat Lelang kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 02 / KM.09/UP.11/2003 tanggal 23 Januari 2003 berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (KPKNL) Pekanbaru berdasarkan Surat Tugas Nomor ST – 1449 / WKN.03/KNL.05/2019 tanggal 09 September 2019 dilaksanakan lelang Eksekusi Benda Sitaan berdasarkan Pasal 45 KUHP bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman Nomor.24 Simpang Tiga Pekanbaru.

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Lelang ini dilakukan atas permintaan Gidion Aris Setyawan selaku Penyidik pada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, berkedudukan di Pekanbaru,sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B/998/VIII/2019/Ditreskrimsus tanggal 08 Agustus 2019 yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S – 2941 / WKN.03 / 2019 tanggal 03 September 2019.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan lelang ini saudara Inspektur Polisi Dua Joko Sutrisno bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau berdasarkan Surat tugas / Surat Perintah Nomor B / 1022 / VIII / 2019 / Disreskrimsus tanggal 13 Agustus 2019 melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantaraan KPKNL Pekanbaru.

Menimbang, bahwa berkas – berkas lelang sebagai berikut :

1. Surat No.B / 998 /VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 08 Agustus 2019 Perihal Permohonan Lelang Eksekusi Sitaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Gidion Arif Setyawan.S.I.K, SH.SH.M.Hum selaku Penyidik kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru dengan Tembusan :
 - a. Kapolda Riau.
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.
 - c. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Surat Perintah Tugas Lelang Benda Sitaan / Barang bukti Nomor : Sp.Sita / 20.a / VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 08 Agustus 2019 oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Gidion Arif Setyawan.S.I.K, SH.SH.M.Hum selaku Penyidik.
3. Surat No.B / 999 /VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 08 Agustus 2019 Perihal Permintaan Penentuan Harga Limit dan Taksasi dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Gidion Arif Setyawan.S.I.K, SH.SH.M.Hum selaku Penyidik kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau dengan Tembusan :
 - a. Kapolda Riau.
 - b. Kepala BPPHP Wilayah III Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat No.525 / PPH / 3845 tanggal 21 Agustus 2019 Perihal Menentukan jumlah Taksasi Harga dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau Ir.H.Ervin Rizaldi,MH kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau dengan Tembusan :
 - a. Gubernur Riau di Pekanbaru.
 - b. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru.
 - c. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru.
5. Lampiran Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Popinsi Riau tanggal 21 Agustus 2019 tentang Perhitungan Kewajiban PSDH,DR dan Harga Limit atas barang bukti kayu bulan LP.298 /VIII/2019/Riau/Ditreskrimsus tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengolahan,Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Danang Kabul.S,S.S.Hut,MT,MSc dan Penelaah Arman.
6. Surat No.B / 1000 /VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 08 Agustus 2019 Perihal Pemberitahuan dan Permintaan persetujuan Lelang benda Sitaan / barang bukti dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Gidion Arif Setyawan.S.I.K, SH.SH.M.Hum selaku Penyidik kepada tersangka Andi Pranoto Bin Widi alias Andi dengan Tembusan :
 - a. Kapolda Riau.
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.
 - c. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.
7. Surat Pernyataan tersangka Andi Pranoto Bin Widi alias Andi yang ditandatanganinya diatas materai Rp.6.000,- menyatakan menyetujui pelaksanaan pelelangan barang bukti,sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 20 / VI / 2019/Ditreskrimsus tanggal 13 Juli 2019 yaitu kayu gergajian sebanyak batang dan berdasarkan hasil pengukuran dari Ahli BPHP wilayah III Pekanbaru jenis kelompok kayu Meranti dengan jumlah volume keseluruhannya adalah 19,5286 (sembilan belas koma lima dua delapan enam) meter kubik.
8. Surat Pernyataan tanggal 08 Agustus dari an. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau PS.Kasubdit IV Andi Yul Lapawesean T.G,SH.SIK.MH selaku Penyidik menyatakan bahwa terkait pelaksanaan lelang tersebut barang bukti kayu gergajian yang akan dilelang berada dalam penguasaan kami di halaman kantor Ditreskrimsus Polda Riau Jalan Gajah Mada Nomor : 11 Pekanbaru.
9. Surat tentang daftar barang yang akan dilelang yaitu kayu gergajian jenis Meranti dengan volume sebesar 19,5286 (sembilan belas koma lima dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan enam) meter kubik tanggal 08 Agustus dari an. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau PS.Kasubdit IV Andi Yul Lapawesean T.G,SH.SIK.MH selaku Penyidik.
10. Surat No.B / 1022 /VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 13 Agustus 2019 Perihal Penunjukan Penjual dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Gidion Arif Setyawan.S.I.K, SH.SH.M.Hum selaku Penyidik kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru.
 11. Surat No.B / 1001 /VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 13 Agustus 2019 Perihal Informasi Penyetoran Hasil Bersih Lelang dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Gidion Arif Setyawan.S.I.K, SH.SH.M.Hum selaku Penyidik kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru.
 12. Sesuai Surat No.B / 998 /VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 08 Agustus 2019 Perihal Permohonan Lelang Eksekusi Sitaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Gidion Arif Setyawan.S.I.K, SH.SH.M.Hum selaku Penyidik kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru, telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor : S – 2941 / WKN.03 / 2019 tanggal 03 September 2019.
 13. Pelelangan telah diumumkan oleh Penjual melalui haluan Riau tanggal 10 September 2019.
 14. Salinan Risalah Lelang Nomor 891 / 10 / 2019 tanggal 16 September 2019 dengan hasil bersih lelang Rp.26.325.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima rupiah).
 15. Berdasarkan Surat Pelimpahan dari Penuntut Umum Nomor : B - 1022 L.4.10/Eku.2 / 09/2019 tanggal 25 September 2019 perkara atas nama Andi Pranoto alias Andi Bin Widi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dikeluarkan Penetapan Nomor : 960 / Pid.B / LH / 2019/PN.Pbr tanggal 25 September 2019 tentang Menentukan sidang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Pelelangan ini telah diberitahukan kepada terdakwa oleh penjual dengan Surat Nomor : B / 1000/VIII/2019 / Ditreskrimsus tanggal 08 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Pelelangan ini telah mendapat persetujuan dari tersangka / kuasa hukumnya sesuai dengan surat tanggal 08 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Haluan Riau tanggal 10 September 2019.

Menimbang, bahwa Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Penjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang – Undang Lelang (Vendum Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908 :189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jjs.Peraturan Menteri keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait lelang , lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor : 891/10/2019 tanggal 16 September 2019 Pejabat Lelang Ramli Simbolon,SH.MH NIP.19720112 199903 1 002.

Menimbang, bahwa untuk alat angkut yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862 di mana berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjelaskan alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dirampas untuk Negara;

Dengan demikian unsur “*dengan sengaja mengangkut, menguasai , atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yakni setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian pertimbangan hukum diatas adalah bahwa semua unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, dalam praktek peradilan pidana, barang bukti mempunyai kekuatan pembuktian apabila diterangkan oleh para saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan tentang barang bukti tersebut. Karena itu "barang bukti" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak ada saksi, ahli atau surat, petunjuk atau keterangan terdakwa yang menerangkan tentang barang bukti tersebut. Di dalam KUHP, Mencantumkan "*barang bukti dapat dihadirkan*;"

Menimbang, walaupun adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dengan tegas menyatakan agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan dinyatakan pada poin 3, pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dengan tegas menentukan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mempertimbangkan dalam putusannya Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 1 Maret 2006, bahwa perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*);

Menimbang, bahwa apabila pemilik barang (*rumah atau alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana*) bisa membuktikan barang bukti yang digunakan dalam tindak kejahatan (*baik rumah/ kendaraan dalam kasus narkoba atau alat-alat yang dipergunakan kejahatan kehutanan maupun dalam kejahatan perikanan*) tidak adanya "*persetujuan/ mufakat jahat dari pemilik barang, maka terhadap pemilik barang haruslah dilindungi oleh hukum*;

Menimbang, Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 sudah tegas menyatakan, adanya perlindungan hukum terhadap pemilik barang berdasarkan Pasal 39 KUHP, bahwa hak milik harus dilindungi sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi didalam putusannya, hak milik (*dalam hal ini pemilik kendaraan truk hino*) tidak dapat dirampas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme atau upaya hukum yang harus ditempuh bagi pihak ketiga dalam memperoleh kembali barang miliknya sebelum putusan pengadilan adalah mengajukan menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana sehingga pemilik barang berkepentingan terhadap barang tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, maka majelis hakim dapat menetapkan status barang bukti tidak dirampas dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik barang. Kepentingan pemilik barang yang menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana selain melindungi hak miliknya terhadap barang, juga dapat melepaskan tanggungjawab terhadap perbuatan peyertaan (*deelneming*). Sehingga pemilik barang tidak dapat dikenakan perbuatan delik peyertaan (*deelneming*).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m³ (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp.26.325.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257, YEY140763, WED581755, GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DCJ970108, UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848, UEN869843, WEJ627557;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar barang an. PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) jorong kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Industri nomor : 503.4/01/TDI/31001/I/2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Perusahaan Perseorangan atas nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik Ngatiman yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) Lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan nomor : 07 /03-14 / 503.6 / PK / I / DPMPSTP-2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Sumatera Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hayang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengangkuht, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m³ (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp.26.325.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257, YEY140763, WED581755, GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DCJ970108, UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848, UEN869843, WEJ627557;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar barang an. PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) jorong kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Industri nomor : 503.4 /01/TDI/31001/I/2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Perusahaan Perseorangan atas nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik Ngatiman yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) Lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan nomor : 07 /03-14 / 503.6 / PK / I / DPMPSTP-2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Sumatera Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh kami Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sorta Ria Neva, S.H.,M.Hum. dan Dr. Abdul Aziz, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu Prima Ardhani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri Rita Oktavera, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Riau dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Sorta Ria Neva, S.H.,M.Hum.**

Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H.,M.H.

2. **Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.

W4.U1/PM-FORM/13/PID-05/X/2016/REV-01
Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI;**
Tempat lahir : Mayang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 2 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Jalan Pancasila Dagang Kerawan Nomor 46 A RT- RW -, Kelurahan Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pekanbaru tanggal 7 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso warna orange BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m³ (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp26.325.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862;
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257, YEY140763, WED581755, GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DCJ970108, UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848,

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UEN869843, WEJ627557;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Barang an. PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kecamatan Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Industri Nomor 503.4/01/TDI/31001/I/2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan atas nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 07/03-14/503.6/PK/I/DPMPPTSP-2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 07/03-14/503.6/PK/I/DPMPPTSP-2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN Pbr., tanggal 5 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitia Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso warna orange BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m³ (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp26.325.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862;
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257, YEY140763, WED581755, GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DCJ970108, UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848, UEN869843, WEJ627557;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Barang an. PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kecamatan Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Industri nomor 503.4/01/TDI/31001/I/2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan atas nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik Ngatiman yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 07/03-14/503.6/PK/I/DPMPSTP-2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 548/Pid.B-LH/2019/PT PBR., tanggal 23 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 690/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, tanggal 5 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Pbr., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Pbr., yang dibuat oleh Pih. Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu berawal Terdakwa selaku sopir truk Tronton merek Mitshubishi BK 8766 LM menelepon Muaslim menanyakan muatan yang akan dibawa ke Medan, karena Terdakwa sebelumnya pernah juga 2 (dua) kali membawa muatan kayu milik Muaslim dengan menerima upah untuk dibawa ke Medan. Selanjutnya Muaslim memberikan nomor telepon seseorang yang setelah Terdakwa hubungi ternyata bernama Adek, yang menyuruh Terdakwa menuju

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitia Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pangkalan kayu di Jalan Teropong-Pekanbaru untuk memuat kayu olahan/gergajian pada sore harinya yang akan dibawa ke Medan dengan upah angkut yang disepakati sebesar Rp5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah selesai memuat kayu olahan/gergajian seluruhnya berjumlah 19.5286 M3, Adek pun memberikan fotokopi dokumen kayu olahan/gergajian dan uang muka/DP upah angkut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdawa, sedangkan sisanya akan dibayar lunas setelah kayu olahan sampai di alamat tujuan di Medan. Terdakwa pun tidak mengetahui jenis kayu apa yang dimuat Adek ke atas truk;
- Bahwa namun setelah selesai memuat kayu dan berangkat menuju ke Medan dan setibanya di Jalan Raya SM Amin/Arengka 2 Payung Sekaki Pekanbaru tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dan mempertanyakan dokumen angkutan kayu, Terdakwa pun memperlihatkan fotokopi dokumen kayu olahan yang diberikan oleh Adek kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan secara yuridis kepada Terdakwa yang hanya selaku sopir dibebankan kewajiban untuk melengkapi dokumen hasil hutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bersama kayu yang diangkutnya, karena Terdakwa sama sekali bukan pemilik kayu olahan yang diangkutnya dan ternyata pemilik kayu olahan itu adalah Muaslim atau Adek, sedangkan Terdakwa hanya sebagai sopir truk yang tiada lain hanya sekedar mengharap upah dari sejumlah kayu olahan/gergajian yang diangkutnya;
- Bahwa selain itu, juga tidak dapat dibenarkan tindakan oknum penyidik yang tidak profesional melakukan penyidikan perkara *a quo* sesuai standar yang berlaku sebagaimana ditentukan KUHAP demi menemukan kebenaran materiil, yaitu sengaja tidak memanggil Muaslim dan atau Adek sebagai saksi utama dalam perkara *a quo* dengan alasan alamat Muaslim dan Adek tidak diketahui. Pada hal Terdakwa telah menjelaskan dengan terang benderang bahwa kayu olahan/gergajian diambil dan dimuat di pengetaman kayu milik Muaslim di Jalan Teropong Kota Pekanbaru, Terdakwa menerangkan juga bertemu dengan Adek di pengetaman kayu milik Muaslim

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Teropong Kota Pekanbaru dan yang memberikan fotokopi dokumen

kayu olahan/gergajian serta uang muka/DP upah angkut adalah juga Adek;

- Bahwa demikian juga tidak dapat dibenarkan tindakan oknum Penuntut Umum yang menerima pelimpahan kelengkapan berkas perkara *a quo* hasil dari penyidikan, yang tidak profesional melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara *a quo* sesuai standard yang berlaku sebagaimana ditentukan KUHAP demi memperoleh kebenaran materiil, yaitu sengaja tidak memberikan petunjuk yang proporsional, profesional dan sistimatis kepada oknum penyidik, setidaknya untuk memanggil Muaslim dan atau Adek atau pun saksi dari pihak Dinas Kehutanan setempat sebagai saksi utama dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata dan tidak terbukti perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu memenuhi unsur *bestandeel delict* baik Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dakwaan alternatif kesatu maupun Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Atau Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT PBR., tanggal 23 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN Pbr., tanggal 5 Desember 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT PBR., tanggal 23 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN Pbr., tanggal 5 Desember 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 19,5286 m3 (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp26.325.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862;
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257, YEY140763, WED581755, GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DEN869848, WED627557, UEN869848, UEN869848, ADW352513, ZET358699, UEN869848, UEN869848, UEN869848;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Barang an. PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kecamatan Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Industri Nomor 503.4/01/TDI/31001/I/2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan atas nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 07/03-14/503.6/PK/I/DPMPTSP-2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat;
- Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **29 September 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama : Alqi Puji Nur Alfiyah
2. NIM : 2017303012
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 09 April 2002
4. Alamat : Karangbawang, Ajibarang, Banyumas
5. Nama Ayah : Ahmad Tarsono Tarso
6. Nama Ibu : Nurul Fatimah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 02 Karangbawang
2. SMP/MTS : SMP Negeri 02 Ajibarang
3. SMA/MAN : SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 13 Juni 2024



Alqi Puji Nur Alfiyah
NIM. 2017303012